

**PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN  
PERSONAL DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN  
ULEE KARENG DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*  
(Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

**RIDHA FERIZAL WOODYA**

**NIM. 150102039**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PENGUNAAN BADAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PERSONAL  
DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN ULEE KARENG  
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*  
(Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Bahan Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


**RIDHA FERIZAL WOODYA**

**NIM. 150102039**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I



**Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**

NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



**Dr. Jamhir, M.Ag**

NIP.19780421201411100

**PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN  
PERSONAL DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN  
ULEE KARENG DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*  
(Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at,

24 Juni 2022 M  
24 Dzulqaidah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,  



**Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**  
NIP.197204261997031002

Sekretaris  


**Dr. Jamhir, M.Ag**  
NIP.197804212014111001


Penguji I  


**Muslem, S.Ag., M.H**  
NIDN. 2011057701

Penguji II,  


**Riadhus Sholihin, M.H**  
NIP.199311012019031104

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh





**Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.**  
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ridha Ferizal Woodya  
NIM : 150102039  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2022

Yang menyatakan,



  
Ridha Ferizal Woodya)

## ABSTRAK

Nama : Ridha Ferizal Woodya  
NIM : 150102039  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*. (Studi tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag  
Kata Kunci : Badan jalan, kepentingan, personal, walimah, *milk al-daulah*

Jalan sebagai fasilitas publik yang diperuntukkan sebagai prasarana transportasi darat yang dapat digunakan oleh siapapun sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun dalam realitas masyarakat, ternyata banyak penggunaan badan jalan tidak sesuai dengan ketentuan yuridis. Hal ini menjadi permasalahan hukum yang harus dikaji secara akademis dengan permasalahan bagaimana ketentuan penggunaan jalan dan klasifikasinya untuk kepentingan walimah di wilayah Kecamatan Ulee Kareng, upaya pengawasan terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan walimah, dan perspektif *milk al-daulah* terhadap penggunaan badan jalan yang dilakukan masyarakat untuk walimah? Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* melalui data yang diperoleh dari lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (*interview*) dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sebagian masyarakat menggunakan jalan di wilayah kecamatan Ulee Kareng untuk kepentingan di luar ketentuan yuridis, seperti untuk penyelenggaraan acara walimah. Untuk kepentingan acara tersebut, Sebagian masyarakat mendirikan tenda di atas badan jalan. Penggunaan badan jalan untuk walimah ini umumnya telah diberitahukan kepada perangkat gampong dan telah memperoleh izin secara non formal, sehingga dalam pelaksanaannya pihak gampong turut mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut supaya tidak menimbulkan kerawanan bagi pengguna jalan lainnya, sehingga dilakukan pengalihan melauai jalan lainnya. Berdasarkan konsep *milk al-daulah* tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena secara konseptual *milk al-daulah* ini penggunaan jalan harus sesuai ketentuan yuridis yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulil amri*).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW. yang telah merubah peradaban sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi dengan judul **“Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*. (Studi tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)”** dapat penulis selesaikan dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, masukan, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari sejak awal penulisan sampai dengan selesai. Terima kasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag., selaku konsultan pada saat penyusunan proposal skripsi yang telah membantu dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta stafnya yang telah banyak memberi masukan dan bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini, serta Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Cut Daud Djuned dan Ibunda Devi Agustiana yang telah bersusah payah membesarkan penulis serta tak pernah putus memberikan kasih sayang, dukungan penuh, dorongan dalam bentuk doa dan juga perhatian secara material dan moral spiritual. Penulis berharap dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orangtua dunia akhirat. Dan untuk kakak saya tercinta Hijja Cut Vina Woodya dan adik saya Hafidz Al-Azizy Woodya yang telah memberikan motivasi doa dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Serta untuk seluruh keluarga besar lainnya yang juga memotivasi penulis dan memberikan dukungan baik moral maupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada Camat Kecamatan Ulee Kareng dan staf terkait, terima kasih kepada semua Keuchik, Imum Mukim, dan Aparatur Gampong di Kecamatan Ulee Kareng yang telah membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015, sahabat kelompok komprehensif dan teman-teman lain yang namanya tidak bisa disebut satu persatu yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan hingga titik akhir penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kedepan jauh lebih baik. Semoga Allah SWT membalas jasa baik dari semua pihak, *Aamiin ya Rabb'Alamin....*

Banda Aceh, 26 April 2022  
Penulis,

Ridha Ferizal Woodya

# TRANSLITERASI ARAB LATIN

## Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “P” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزْمُورٌ رَحِيمٌ                              Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                              Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Luas Wilayah Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Ulee Kareng

Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Kecamatan Ulee Kareng

Tabel 3.3 : Statistik Pernikahan Menurut Gampong Di KUA Kecamatan Ulee Kareng



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian Skripsi


Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN .....	vii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB DUA : KONSEP MILK AL-DAULAH DAN PEMANFAATANNYA DALAM FIQH MUAMALAH..</b>	<b>20</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk Al-Daulah</i> .....	20
B. Pendapat Fuqaha tentang <i>Milk Al-Daulah</i> dan Pemanfaatan dalam <i>Fiqh Muamalah</i> .....	24
C. Pemanfaatan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pribadi .....	31
D. Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i> Dalam Bentuk <i>Haq Al-         Murur</i> Pada Sarana Transportasi.....	35
E. Batasan-batasan Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i> .....	43
<b>BAB TIGA : PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PERSONAL DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN ULEE KARENG DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Ketentuan Penggunaan Jalan dan Klasifikasinya Untuk Kepentingan Pribadi dan Walimah di Wilayah Kecamatan Ulee Kareng.....	51
C. Pengawasan Pihak Otoritatif Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Walimah Di Kecamatan Ulee	

Kareng .....	58
D. Perspektif Haq Al-Murur Terhadap Penggunaan Badan Jalan Yang Dilakukan Masyarakat Untuk Kepentingan Pribadi Dan Walimah di Kecamatan Ulee Kareng .....	61
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>77</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah negara memiliki arti strategis untuk kepentingan masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pemerintah dengan berbagai bentuk penggunaan, khususnya untuk masyarakat di suatu tempat yang memiliki akses dengan tanah tersebut. Tanah milik negara umumnya digunakan untuk kepentingan umum, termasuk untuk mendirikan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung pemerintah dan juga pembangunan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Lalu lintas menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Sedangkan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.<sup>1</sup> Pada jalur transportasi darat jalan menjadi sarana terpenting yang harus ada agar jalur dan moda transportasi ini dapat dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jalan pada prinsipnya merupakan fasilitas lalu lintas untuk dipergunakan masyarakat umum secara efektif sebagai sarana mobilitas, seluruh transportasi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1, Ayat 11.

darat menggunakan jalan baik yang dibangun oleh negara maupun dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Jalan dengan berbagai infrastrukturnya seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>2</sup>

Untuk memudahkan mobilitas, pemerintah mengalokasikan anggaran secara maksimal untuk membangun sarana dan fasilitas jalan, sehingga dengan cara seperti itu seluruh aktifitas masyarakat yang membutuhkan sarana jalan dapat terhubung dengan baik. Penggunaan seluruh sumber daya negara dan potensi ini merupakan bagian dari manajemen sumber daya kekayaan publik yang dapat dikategorikan sebagai *milk al-daulah*.

Menurut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa, penggunaan badan jalan umum dapat dilakukan oleh semua warga negara tanpa pengecualian, namun bila penggunaan badan jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum maka harus memiliki izin dari pemerintah karena pada prinsipnya seluruh fasilitas yang dibangun pemerintah untuk kepentingan bersama dan tidak boleh dikuasai secara personal meskipun untuk waktu tertentu.<sup>3</sup>

Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani menerangkan bahwa dalam kasus seperti ini tidak diperlukan minta izin kepada pemerintah. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jika pemanfaatan itu bersifat memiliki tidak boleh, seperti berdagang di sisi jalan secara tetap. Berbeda dengan acara walimah dan tempat parkir kendaraan, karena acara walimahan itu tidak selamanya menempati di badan jalan itu, maka tidak dinamakan memiliki. Oleh sebab itu, untuk acara walimahan dan parkir kendaraan, menurut Malikiyah, yang penting diperhatikan adalah tidak

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1, Ayat 12.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2, hal 88

membawa mudharat kepada orang lain, tidak menyempitkan jalan, dan tidak merusak badan jalan itu.<sup>4</sup>

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa pemanfaatan tanah negara yang bersifat umum, hak penggunaannya dapat dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga kepemilikannya tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum dan pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi harus ada izin dari pemerintah. Seperti berdagang di sisi jalan secara permanen karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap. Hal itu akan membawa mudharat kepada orang lain, seperti akan menyempitkan jalan, dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib.<sup>5</sup>

Menurut Al-Kailani harta milik negara didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengurusan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Adapun yang terliput kedalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan permukaan bumi wilayah negara itu. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditunjukkan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan sosial.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, maka jalan dengan berbagai bentuknya yang dibangun oleh negara merupakan harta kepunyaan negara (*milk al-daulah*) sebagai aset negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak atau mengganggu harta tersebut dan tidak boleh juga berlaku

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hal 21

<sup>6</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan tujuan* (terj.M. Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hal 58

sewenang-wenang dengan melanggar hak bersama atas *milk al-daulah*, dan tidak boleh menjadikannya sebagai milik pribadi baik untuk sementara dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya maupun untuk jangka waktu yang lama.<sup>7</sup>

Pada perkembangan masyarakat yang terjadi sekarang ini, dengan tingkat kepadatan dan mobilitas penduduk semakin tinggi, jalan-jalan yang dibangun pemerintah semakin penting untuk sarana transportasi. Namun dalam kondisi tertentu, pemanfaatan jalan sekarang ini tidak hanya sebatas untuk sarana transportasi, karena banyak yang mengalihfungsikan jalan baik untuk yang bersifat temporer, maupun jangka panjang. Salah satu bentuk pemanfaatan badan jalan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terutama di lingkungan padat penduduk yaitu penggunaan badan jalan untuk kepentingan pribadi yang bersifat temporer seperti untuk acara pesta perkawinan, sunatan atau khitanan, tazi'ah, dan lain-lain yang biasanya digunakan untuk mendirikan tenda atau teratak.

Penggunaan badan jalan di kecamatan Ulee Kareng sebagai lokasi acara resepsi pernikahan atau walimahan, khitanan dan berbagai kenduri lainnya dan juga diperuntukkan sebagai lokasi parkir tamu undangan, sehingga menggunakan hampir semua ruas jalan bahkan ada jalan yang ditutup sepenuhnya oleh pihak penyelenggara acara tersebut. Penggunaan fasilitas umum seperti badan jalan yang merupakan milik negara untuk kepentingan pribadi merupakan hal yang lazim dilakukan orang-orang masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, dan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan normal saja untuk dilakukan. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tradisi terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu atau

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hal 79

tidak memiliki budget dan anggaran untuk menyewa gedung sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan keuchik gampong Lam Glumpang bahwa masyarakat menggunakan badan jalan sebagai lokasi acara terutama untuk walimah dikarenakan akibat sempitnya perkarangan rumah sehingga tidak mungkin mendirikan tenda untuk acara, sehingga sebagian tenda didirikan di jalan umum yang berada pas di depan rumahnya. Biasanya penggunaan badan jalan tersebut dikabari secara langsung kepada pihak aparatur gampong, terutama geuchik sebagai pihak yang paling berwenang dalam pemerintahan gampong.<sup>9</sup>

Menurut informasi dari Keuchik gampong Ceurih dan Keuchik gampong Lam Glumpang, penggunaan badan jalan untuk kegiatan pribadi di dalam wilayah kedua gampong ini tidak hanya sebatas kegiatan walimah, karena beberapa kegiatan lainnya yang melibatkan dan dihadiri orang banyak juga menggunakan badan jalan baik untuk mendirikan tenda maupun untuk sarana parkir para undangan yang datang menghadiri kegiatan di dalam gampong tersebut. Seperti acara yang lazimnya menggunakan badan jalan di Gampong Ceurih dan Lam Glumpang yaitu aqiqah, *peutron aneuk*, *peusujuk haji*, acara kematian dan adat lainnya. Adapun Untuk proses perizinan bagi masyarakat yang ingin menggunakan badan jalan untuk lokasi acara hanya dengan melaporkan kepada aparatur desa setempat, apabila yang digunakan itu jalan gampong, sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan jalan protokol itu wajib melaporkan langsung kepada Polsek Ulee Kareng dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Setiap acara memiliki izin menggunakan badan jalan yang berbeda, seperti untuk acara walimah hanya boleh menggunakan badan jalan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Teuku Arsyad warga Gampong Lamglumpang, tanggal 5 Juli 2020, di Gampong Lamglumpang.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Teuku Munawar Keuchik Gampong Lamglumpang, tanggal 5 Juli 2020, di Gampong Lamglumpang.

sehari saja, berbeda dengan acara kematian yang boleh menggunakan badan jalan sampai 10 hari.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dengan Tarmizi selaku keuchik Gampong Doy, mengatakan bahwa masyarakat yang menggunakan badan jalan adalah masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkarangan rumah yang luas untuk melakukan suatu kegiatan acara, dan setiap masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan acara tersebut wajib meminta izin terlebih dahulu kepada aparatur gampong sebelum melakukan kegiatan acara, proses perizinan hanya dilakukan pada aparatur gampong tanpa harus ke dinas perhubungan, dan bagi masyarakat yang akan menggunakan badan jalan wajib meminta izin dua hari sebelum kegiatan acara dilaksanakan. Setiap acara memiliki prosedur izin yang berbeda, seperti acara kematian yang hanya membolehkan kepada pihak duka untuk melakukan kegiatan acaranya selama 3 hari 3 malam, berbeda dengan acara walimah yang hanya diizinkan selama sehari, dan masyarakat yang wajib melakukan prosedur acara yang telah diatur oleh aparatur gampong seperti memberikan rambu-rambu jalan di setiap badan jalan yang digunakan untuk kegiatan acara, dalam kegiatan ini tidak ada konsekuensi terhadap masyarakat karena hal tersebut sudah lazim dilaksanakan di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng.<sup>11</sup>

Bagi orang kaya tentu hal ini tidak menjadi masalah secara finansial memiliki kemampuan untuk menyewa gedung ataupun hotel sebagai tempat acara melangsungkan acara walimahan anaknya, berapapun biayanya akan dikeluarkan demi kelancaran pesta walimahan. Akan tetapi, bagi masyarakat kelas menengah kebawah keterbatasan kemampuan finansial akan menjadi masalah karena tidak memiliki biaya untuk menyewa tempat pelaksanaan acara, sehingga alternatif yang dilakukan dengan menggunakan jalan umum yang

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan H. Mustafa Keuchik Gampong Ceurih, tanggal 5 Juli 2020, di Gampong Ceurih.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Tarmizi Keuchik Gampong Doy, tanggal 25 Juli 2020 di Gampong Doy.

berada pas di depan rumahnya sebagai tempat untuk penyelenggaraan acara termasuk untuk tempat menerima tamu undangan. Bahkan pada beberapa kasus di Kecamatan Ulee Kareng, bukan hanya orang biasa yang menggunakan jalan sebagai tempat acara, ada juga orang kaya yang menggunakan jalan umum yang ada di depan rumahnya untuk menggelar pesta walimahan dikarenakan mungkin sebabnya tidak mendapatkan bagian sewa gedung ataupun hotel jadi jalan satu-satunya yaitu jalan umum yang tepat berada di depan rumah mereka untuk menampung para tamu undangan. Hal ini tentu membawa kemudharatan bagi masyarakat umum. Mereka tidak bisa melewati jalan tersebut seperti hari biasanya.

Seharusnya badan jalan diperuntukan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, di mana masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan, karena badan jalan merupakan harta milik negara yang dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat juga terjadi penyimpangan dalam pemanfaatannya. Istilah hak guna jalan dan hak lewat pemanfaatan jalan dalam fikih dikenal dengan *haq al-murur* yang kosepnya. Setiap orang dapat menggunakan badan jalan sesuai peruntukannya, dan pihak lain tidak boleh mengganggu para pengguna badan jalan atau jalan umum, seperti membangun suatu bangunan atau mendirikan sesuatu di badan jalan seperti memasang tenda untuk acara walimahan di atas badan jalan yang dapat menghalangi para pengguna jalan karena jalan itu termasuk tanah negara, maka dari itu, seseorang tidak boleh membangun bangunan atau mendirikan tenda yang bisa menutupi badan jalan yang mengganggu para pengguna jalan yang lain.<sup>12</sup>

Dengan adanya jalan yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat dipermudah untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Namun di samping itu, banyak sekali pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 558

Salah satunya adalah penyelenggaraan acara walimahan atau resepsi pernikahan yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan, yang dapat mengganggu terselenggaranya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.

Fenomena penggunaan badan jalan sebagai ruang berkegiatan masyarakat sering terjadi khususnya di wilayah kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa tradisi yang telah dilakukan sejak lama, peringatan yang berkembang beberapa tahun terakhir. Tradisi yang telah dilaksanakan sejak lama biasa merupakan kegiatan sosial budaya, seperti perayaan resepsi perkawinan/hajatan, perayaan syukuran khitanan anak atau sebagainya yang mana pelaksanaannya penggunaan badan jalan yang sebagaimana mestinya tidak dapat dioperasikan dengan baik, karena adanya penggunaan badan jalan untuk kepentingan pribadi.

Sering kali dijumpai adanya penggunaan badan jalan untuk kepentingan pribadi yang mengganggu kepentingan publik, masyarakat merasa kesulitan apabila ingin melintas dan menimbulkan banyak kemudharatan. Kemudharatan itu timbul yang diaplikasikan dalam bentuk umpatan kepada pihak yang menyelenggarakan acara walimahan, apalagi jika akses jalan yang ditutup tersebut adalah jalan satu-satunya bagi masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas, maka diperlukan suatu penelitian terhadap penggunaan badan jalan untuk kepentingan personal agar tidak menyalahgunakan jalan umum sebagai lokasi acara walimahan. Dengan demikian penulis akan mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan penggunaan jalan dan klasifikasinya untuk kepentingan pribadi dan walimah di wilayah Kecamatan Ulee Kareng?
2. Bagaimana pengawasan pihak otoritatif terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan walimah di Kecamatan Ulee Kareng?
3. Bagaimana perspektif *milk al-daulah* terhadap penggunaan badan jalan yang dilakukan masyarakat untuk kepentingan pribadi dan walimah di Kecamatan Ulee Kareng?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan penggunaan jalan dan klasifikasi untuk kepentingan personal dan walimah
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan pihak otoritatif terhadap penggunaan badan jalan untuk kepentingan walimah
3. Untuk mengetahui perspektif *milk al-daulah* terhadap penggunaan badan jalan yang dilakukan masyarakat untuk kepentingan pribadi.

### **D. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan dan plagiasi dalam penelitian. Maka diperlukan otentisitas dan kemurnian penelitian sebagai bukti bahwa penelitian tersebut penulis lakukan sendiri sebagai sebuah kajian ilmiah untuk syarat penyelesaian studi pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pembuktian bebas dari plagiasi penulis dilakukan dengan cara telaah literatur dan kajian pustaka terhadap penelitian Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berikut ini penulis paparkan beberapa riset yang telah dilakukan yang memiliki kesamaan objek penelitian namun variabelnya berbeda dengan yang akan penulis lakukan dengan judul: “*Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng*”

*Dalam Perspektif Milk Al-Daulah. (Studi tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)”* .

Adapun judul-judul riset yang telah dilakukan tersebut diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mirzal, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk-Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala )* Tahun 20017. Masalah yang diteliti yang pertama adalah bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum, kedua masalah ketentuan hukum Islam dan hukum positif ( Qanun nomor 03 tahun 2007) tentang peraturan dan pembinaan pedagang kaki lima, ketiga sanksi terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pedagang kaki lima. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di kecamatan Syiah Kuala adalah dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan roda dua dan roda empat untuk menjajankan aneka barang dan jasa. Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi di kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan konsep *Milk Al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007, dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan berbagai masalah sosial. Sanksi menurut Qanun yang sudah didapatkan oleh penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pedagang kaki lima di kecamatan Syiah Kuala selama ini hanya sampai pada pembongkaran tempat usaha. Permasalahan yang diangkat oleh Husnul Mirzal ini sangatlah berbeda dengan permasalahan yang penulisan angkat untuk dikaji dan di teliti.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Husnul Mirzal, *Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk-Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala )*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Dara Faunna, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Penggunaan Ruang Sepadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Gurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*. Tahun 2019. Masalah yang diteliti adalah bentuk-bentuk penggunaan badan sepadan jalan untuk usaha di kawasan Gunung Gurutee, kedua tentang analisis penggunaan dan sempadan jalan di gunung gurutee untuk usaha menurut konsep *Milk Al-Daulah*. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat bentuk-bentuk dan model dalam penggunaan badan sempadan jalan yaitu dengan mendirikan *jambo* dalam bentuk semi permanen yang bisa bertahan lama dan juga lahan parkir. Penggunaan badan sempadan jalan merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum jika dilihat dalam konsep *milk al-daulah* karena pemanfaatan tanah milik negara hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum bukan untuk kepentingan pribadi dan ini sangat bertentangan dengan hukum positif yaitu Undang-Undang 28 tahun 2002 pasal 13 tentang Bangunan Gedung juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35 tentang jalan. Karena dengan perbuatan tersebut sangat mengganggu ketertiban umum dan membawa mudharat kepada masyarakat lain sebagai seperti akan menyempitkan badan dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kekacauan atau kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang beraturan. Permasalahan yang diangkat oleh Dara Faunna ini sangatlah berbeda dengan permasalahan yang penulisan angkat untuk dan di teliti.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dara Faunna, *Penggunaan Ruang Sepadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Gurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Hikmah Lailatus Tsuroyya Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan selain Untuk Kegiatan Lalu lintas*, Tahun 2017. Dalam penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa pada dasarnya walimahan yang digelar di badan jalan, menurut hukum Islam dinilai mengganggu kepentingan umum karena menyebabkan banyak pengguna jalan yang tidak bisa melintas. Pandangan Hukum Islam terhadap penanggalan umum untuk acara walimah di masyarakat ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan, akan tetapi dengan beberapa syarat tertentu. Salah satu syarat yang biasa diterapkan adalah tidak menutup keseluruhan badan jalan melainkan menyisakan sebagian yang masih bisa dilalui masyarakat umum. Jika memang harus menutup keseluruhan ruas jalan maka harus menyiapkan jalan alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut. Peraturan penggunaan jalan umum bagi orang yang mengadakan acara walimahan di masyarakat berdasarkan Perkapari Nomor 10 Tahun 2012.<sup>15</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Riska Ariyanti, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga IAIN Bone yang berjudul *Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina)*, Tahun 2020. Dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa penyebab masyarakat kecamatan Cina menggunakan jalan umum untuk acara *walimatul ursy* yaitu kurangnya lahan dan umumnya Gedung yang bisa disewakan letaknya terlalu jauh dari rumah yang melaksanakan acara *walimatul ursy*. Masyarakat tidak mengurus izin penutupan jalan karena tidak paham dan kurangnya sosialisasi

---

<sup>15</sup> Hikmah Lailatus Tsuroyya, *Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan selain Untuk Kegiatan Lalu lintas*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017

yang dilakukan oleh pemerintah maupun Kepolisian. Menurutnya, meskipun pelaksanaan hajatan tidak melapor dan meminta izin, penutupan jalan tersebut tetap sejalan dengan hukum Islam karena mereka tetap menjadikan jalan alternatif dan kemaslahatan kemaslahatan bersama tetap dijaga.<sup>16</sup>

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Fahrurrazi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*. Penelitian tersebut terfokus pada mengapa oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai aset desa dan apa saja bentuk penguasaannya. Dan Bagaimana ketentuan *Milk Al-Daulah* terhadap penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat. Kesimpulannya adalah Adapun alasan-alasan oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai Perumahan Gampong Rukoh diantaranya mereka menganggap dirinya telah berjasa dalam pembersihan dan pemeliharaan terhadap Perumahan Gampong Rukoh setelah terjadinya kerusakan akibat Tsunami. Dan beberapa bentuk penguasaan aset Gampong Rukoh, yaitu oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai perumahan Gampong Rukoh dengan menempati rumah tersebut dan juga menyewakannya kembali kepada pihak lain, selanjutnya oknum masyarakat Gampong Rukoh juga mendirikan bangunan tempat usaha baik untuk tempat usaha sendiri maupun untuk disewakan kepada pihak lain. Dan Penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat Gampong Rukoh tidak dibenarkan di dalam Islam bila ditinjau menurut konsep Milk Al-Daulah dalam fikih Muamalah, hal ini dikarenakan tindakan ini menzalimi masyarakat gampong secara umum, tindakan ini membawa kemudharatan kepada khalayak ramai khususnya terhadap Gampong Rukoh, kemudian tindakan oknum masyarakat Gampong Rukoh yang membangun kios-kios tempat usaha tersebut membuat lingkungan

---

<sup>16</sup> Riska Ariyanti, *Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina)*, Sulawesi Selatan: IAIN Bone, 2020

sekitaran tanah gampong menjadi kotor karena mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan di wilayah usaha mereka.<sup>17</sup>

## E. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup perkajian dan menghindari terjadinya salah penafsiran dalam pembahasan ini nantinya, serta memudahkan dalam memahami penjelasan yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini adalah:

### 1. Penggunaan Badan Jalan

Menurut KBBI *versi online* penggunaan adalah proses, cara atau perbuatan menggunakan sesuatu,<sup>18</sup> sedangkan badan jalan adalah bagian utama dari suatu tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan dan sebagainya. Jadi penggunaan badan jalan adalah perbuatan menggunakan jalan untuk lalu lintas dan angkutan jalan.

### 2. Kepentingan Personal

Kepentingan personal adalah suatu tujuan atau hal yang bermanfaat atau menghasilkan sesuatu terhadap diri sendiri dan tidak menghasilkan suatu keuntungan kepada orang lain, atau lebih singkatnya kepentingan yang hendak dilakukan untuk diri sendiri<sup>19</sup>.

### 3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Fahrurrazi, *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018

<sup>18</sup> Diakses melalui <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 20 Juli 2020

<sup>19</sup> Diakses melalui <https://brainly.co.id/> pada tanggal 20 Juli 2020.

<sup>20</sup> Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif> pada tanggal 20 Juli 2020.

#### 4. Walimah

Walimah adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT. Yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islam di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.<sup>21</sup>

#### 5. Badan Jalan

Menurut Kamus Besar Indonesia, badan adalah bagian utama dari satu benda,<sup>22</sup> sedangkan jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan dan sebagainya.<sup>23</sup> Jadi badan jalan adalah bagian utama dari suatu tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan dan sebagainya. Pengguna badan jalan yang penulis maksudkan adalah setiap pengguna jalan mempunyai batas-batas tertentu dalam menggunakan badan jalan.

#### 6. *Milk Al-Daulah*

*Al-Milk* yang berarti kepemilikan atau hak milik. Secara Etimologi *Al-Milk* diartikan dengan penguasaan seseorang terhadap harta. *Al-Milk* adalah penguasaan terhadap suatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadi pemiliknya akan tetapi bisa harta tersebut sebagai miliknya kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan syara'.<sup>24</sup>

Sedangkan *Milk Al-Daulah* adalah harta milik negara yang pemanfaatannya ditunjukkan kepentingan masyarakat umum yang diatur dalam perundang-undangan. Adapun perspektif *Milk Al-Daulah* yang penulis maksud dalam karya ilmiah ini adalah sudut pandang harta milik negara terhadap penggunaan badan untuk acara walimahan.

---

<sup>21</sup>Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Cet. 1; Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008), hal.215

<sup>22</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Hal 84.

<sup>23</sup> Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Mitra Pelajar, 2008), hal 202.

<sup>24</sup> Wahbah al-zuhaili, *al Figh Wa Adilatuhu*, jilid 6, Terj. Abdul Hayyie al-Khatami, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 449

## F. Metodologi Penelitian

Dalam setiap penelitian membutuhkan metode ilmiah yang telah diformat dan didesain oleh para ahli untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai-nilai dan syarat ilmiah. Di antara syarat yang dibutuhkan pada data yang objektif dan valid yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ditetapkan secara objektif. Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah maka digunakan metode sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan secara sosiologis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti atau memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat terutama aparaturnya di Kecamatan Ulee Kareng.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada diri pemecahan yang aktual dengan menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.<sup>25</sup> Dengan jenis penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan mengenai penggunaan badan jalan untuk kepentingan personal di kalangan masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dalam perspektif *Milk al-Daulah*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode

---

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 75.

penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Dalam hal yang berkaitan dengan judul ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

##### a. *Interview* (Wawancara)

*Interview* yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan *guiden interview* dengan prosedur penelitian mempersiapkan daftar wawancara dalam bentuk *open questioner* yang diajukan pada pihak responden maupun sampel penelitian yang merupakan pihak aparaturnya Gampong dan masyarakat yang ada di kecamatan Ulee Kareng.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan meninjau catatan-catatan mengenai data personal responden. Dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data berupa data-data tercatat dari pemerintahan Kota Banda Aceh serta dibutuhkan informasi dari Kantor Camat Kecamatan Ulee Kareng dan Dinas Perhubungan Aceh.

##### c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>26</sup> Pada penelitian ini penulis

---

<sup>26</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

melakukan observasi tentang penyelewengan penggunaan badan jalan untuk kepentingan personal di kalangan masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dari fungsi dasar sebagai fasilitas lalu lintas menjadi tempat majlis walimah dan parkir.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari kedua teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing menggunakan instrument: kertas, alat tulis, serta recorder untuk mendapatkan data dari responden.

#### 6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya yang harus penulis lakukan adalah beberapa tahapan untuk menghasilkan data yang valid dan tersaji dalam bentuk skripsi.

Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan data yang telah dikumpulkan dengan membaca dan memverifikasi Suatu data yang diperoleh sehingga dapat diketahui data primer dan data sekunder.
- b. Tahapan berikutnya melakukan pengelompokan data yang telah diperoleh antara data yang diperoleh secara dokumentasi maupun data hasil interview sehingga sumber data primer dapat diketahui dengan pasti.
- c. Tubulasi data yaitu melakukan penyusunan data dengan mengklasifikasikan data setelah proses verifikasi selesai dilakukan, Sehingga dalam tahapan ini diketahui validitas dan objektivitas data. Dengan menggunakan langkah ini proses analisis data dapat dilakukan dengan baik sehingga data yang dibutuhkan dalam proses analisis akan terlaksanakan dengan baik.
- d. Analisis data, langkah ini dilakukan sebagai penjabaran dari data yang telah diperoleh dan akurasi data telah tepat. Dengan analisis

data maka semua problematika penelitian akan terjawab sesuai dengan kebutuhan pada fokus penelitian yang telah diformat.

Dalam penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini akan diuraikan segaris besar dan sistematis hal-hal yang akan diuraikan sebagai:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah dimana menjelaskan secara umum latar belakang yang ingin dibahas. Rumusan masalah, merupakan ini dari permasalahan, agar memudahkan memecahkan permasalahan yang ingin dibahas. Penjelasan istilah, menjelaskan istilah-istilah yang ilmiah agar lebih mudah dipahami. Tujuan pembahasan untuk mengetahui secara umum masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Metode penelitian merupakan cara yang diambil oleh penulis dalam membuat skripsi ini dan sistematika pembahasan.

Bab 2 merupakan landasan teori yang menjelaskan pengertian dan dasar hukum *milk al-daulah*, pendapat fuqaha tentang *milk al-daulah* dan pemanfaatan dalam *fiqh muamalah*, pemanfaatan *milk al-daulah* dalam bentuk *haq al-murur* pada sarana transportasi dan batasan-batasan pemanfaatan *milk al-daulah*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai ketentuan penggunaan jalan dan klasifikasinya yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan walimah, pengawasan pihak otoritatif terhadap penggunaan badan jalan untuk acara walimah, dan perspektif *milk al-daulah* terhadap penggunaan badan jalan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi dan walimah.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang

dipaparkan oleh peneliti serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini yang dianggap perlu oleh peneliti guna untuk kesempurnaan karya ilmiah.



## BAB DUA

### KONSEP *MILK AL-DAULAH* DAN PEMANFAATANNYA DALAM FIQH MUAMALAH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

##### 1. Pengertian *Milk Al-Daulah*

*Milk* berasal dari kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu: (ملك) yang berarti milik. Kemudian kata milik juga mempunyai makna yang dijabarkan dalam Kamus Besar Indonesia milik tersebut mempunyai arti: kepunyaan, hak atau peruntungan.<sup>27</sup> T.M. Hasbi as-Shiddieqy menjelaskan pengertian milik menurut bahasa, yaitu:

<sup>28</sup> إحتياص حائز شرعا يسوغ صاحبه التصرف الامانع.

Menguasai sesuatu dan mampu bertindak hukum terhadapnya.

Secara terminologi, *al-milk* didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai berikut:

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبُهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ  
الشَّرْعِيِّز.<sup>29</sup>

Pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, *al-milku* adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya

---

<sup>27</sup> Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 434.

<sup>28</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 26.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 47.

dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya penghalang yang ditetapkan oleh syara'.<sup>30</sup>

Menurut bahasa kata دولة mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan kekuasaan.<sup>31</sup> Sedangkan pada umumnya negara diartikan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah yang diikuti oleh rakyatnya, yang keberadaanya dan pendiriannya telah diakui secara internasional, sekelompok sosial yang menempati suatu wilayah tertentu yang diorganisir dibawah lembaga politik dan berdaulat, efektif, mempunyai unit politik dan berdaulat, sehingga menentukan tujuan nasionalnya.<sup>32</sup>

*Milk al-daulah* disebut juga kepemilikan negara adalah harta yang merupakakn hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang yang dimiliki khalifah. Pengelolaan oleh khalifah disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki khalifah untuk mengelola harta milik negara.<sup>33</sup>

Sehingga *milk al-daulah* dapat diartikan harta milik negara atau harta seluruh umat yang yang mencakup semua kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumiyang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepemilikan umum. Kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa adanya diskriminatif dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Seperti pada masa Nabi, adanya tanah protektif, yaitu tanah yang diproteksi

---

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung), hlm. 132.

<sup>32</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 593.

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 120.

oleh penguasa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum kaum muslimin dan disediakan untuk menjamin kebutuhan kaum muslim secara umum.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

Pada hakikatnya semua harta yang ada di tangan manusia dan di alam semesta adalah milik Allah Swt, manusia hanya mendapatkan amanah sebagai Khalifah di bumi untuk mendayagunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan.<sup>35</sup> Status manusia sebagai Khalifah terdapat dalam firman Allah Swt yaitu al-Quran surat al-Fatir ayat 39 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. (QS. Al-Fatir [35]: 39)

Dalam al-Qur'an juga menjelaskan mengenai konsep kepemilikan dalam Islam terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَعْفُو لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 284)

<sup>34</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

<sup>35</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

Hal serupa yang berkenaan dengan kepemilikan hakiki juga banyak dijelaskan dalam ayat lain, seperti firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Maidah [5]: 120)

Al-Qur'an tidak secara detail menerangkan tentang pembagian kepemilikan atas suatu harta. Sehingga terdapat Hadist Nabi saw yang menjelaskan mengenai kepemilikan suatu harta oleh negara atau pemerintah, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ:

فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ، وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي: الْمَاءُ الْجَارِي<sup>36</sup>

( رواه ابن ماجه )

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu Said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir. (HR. Ibnu Majah).

Hadits tersebut menerangkan bahwa api, air, dan padang rumput dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan manusia.<sup>37</sup> Bahwa barang yang disebut adalah suatu barang yang dimiliki *illat* untuk kepentingan bersama, dan tidak ada yang boleh digunakan untuk kepentingan personal. Adapun yang dimaksud dengan penyebutan

<sup>36</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

<sup>37</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), hlm. 109.

rumpu, api dan air tidak dilihat dari segi jenis barngnya tetapi kedudukan dan kemanfaatannya untuk kepentingan kemaslahatan manusia umum. Sama halnya dengan fasilitas-fasilitas umum ataupun harta milik negara seperti jalan, badan jalan, jembatan dan trotoar walaupun tidak disebutkan dalam hadits secara tertulis tetap tidak dibolehkan untuk dimiliki secara individu karena *illat* dari benda ini adalah untuk kepentingan umum. Dengan kata lain tidak ada penguasaan atas harta milik umum untuk individu kecuali oleh negara.

## **B. Pendapat Fuqaha tentang *Milk Al-Daulah* dan Pemanfaatannya dalam *Fiqh Muamalah***

### **1. Pendapat Fuqaha Mengenai *Milk Al-Daulah***

Secara tabiat manusia sangat tertarik dan membutuhkan harta, karena kebutuhan itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada manusia sebagai khalifah untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan kehidupan manusia. Karena manusia pun butuh mencari harta untuk dimiliki dan dimanfaatkan, secara umum semua harta bisa dimiliki oleh manusia untuk dijadikan kepemilikan pribadi atau individu. Namun, ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar besarnya untuk kepentingan umum karena terdapat hajat orang banyak. Klasifikasi antara harta milik negara dengan harta milik individu sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas dan untuk tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial.<sup>38</sup>

Menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet widjajakusuma, kepemilikan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan ...*, hlm. 57.

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 119-120.

- a. Kepemilikan Individu (*private proverty/milkiyah fardhiyah*)  
Kepemilikan individu adalah izin dari syari (Allah Swt) yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan (*unity*) suatu barang serta memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.
- b. Kepemilikan umum (*collective property/milkiyah 'ammah*)  
Kepemilikan umum adalah izin dari syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam. Ini berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hasil hutan); barang yang tidak mungkin dimiliki individu, seperti sungai, danau, jalan, udara, masjid dan sebagainya; serta barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, minyak dan sebagainya. Syariat melarang sumber daya seperti dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil orang.
- c. Kepemilikan Negara (*state property/ milkiyah daulah*)  
Disebut sebagai milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang yang dimiliki khalifah. Pengelolaan oleh khalifah disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki khalifah untuk mengelola harta milik negara di antaranya: harta *ghanimah* (rampasan perang), *fa'i* (harta kaum muslimin yang berasal dari kaum kafir yang disebabkan oleh kepanikan dan ketakutan tanpa mengerahkan pasukan), *khumus* (zakat 1/5 bagian yang dikeluarkan dari harta temuan/barang galian), harta yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah hak milik negara.
- d. Kepemilikan Mutlak

Kepemilikan hakiki semua kekayaan di alam semesta ini adalah Allah SWT.

e. Kepemilikan Relatif

Walaupun harta itu milik Allah Swt, tetapi kepemilikan manusia diakui secara *de jure* karena Allah sendiri yang mengaruniakan kepadanya kekayaan Dia yang mengakui kepemilikan tersebut.

Dalam kajian kontemporer, salah seorang intelektual muslim yaitu al-Kailani menjelaskan bahwa kepemilikan negara atau kepemilikan umum adalah kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Hal ini mencakup semua kekayaan yang tersebar di atas dan dalam perut bumi dalam wilayah negara itu. Pengaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada dalam suatu teritorial untuk semua warga tanpa diskriminasi. Di masa Nabi saw, contoh konkretnya adalah adanya tanah protektif, yaitu tanah yang diproteksi atau dilindungi oleh penguasa untuk menjamin kebutuhan umum kaum muslim.<sup>40</sup>

Harta milik negara menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslim dan merupakan wewenang khalifah untuk mengelolanya dengan menggunakan harta baitul mal.<sup>41</sup> Harta milik negara meliputi seluruh sarana umum yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti air. Dalam hal ini pemerintah atau khalifah dapat

---

<sup>40</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan ...*, hlm. 57-58.

<sup>41</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 299.

mengkhususkan harta tersebut kepada sebagian kaum Muslimin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh negara.<sup>42</sup>

Dalam Islam, negara dapat turut ikut campur dalam urusan perekonomian yang dikelola secara pribadi, baik bersifat pengontrolan atau pengawasan, pengaturan atau pengelolaan terhadap beberapa sektor perekonomian yang mampu dikelola oleh pribadi. Seperti perekonomian angkatan senjata dan pengumpulan zakat dan lainnya. Dengan adanya campur tangan negara, maka dapat diketahui manfaat yang akan diperoleh lebih besar, oleh sebab itu dalam pengelolaannya negara tidak perlu melakukan intervensi. Akan tetapi, jika didalam pengelolaannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat maka negara perlu ikut adil untuk dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.<sup>43</sup>

## **2. Pemanfaatan *Milk Al-Daulah* dalam *Fiqh Muamalah***

Pada prinsipnya, atas dasar milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Kata halangan di sini mempunyai maksud bahwa sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya.<sup>44</sup>

Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 243-244.

<sup>43</sup> Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam dan Ekonomi*, (Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000), hlm. 60-61.

<sup>44</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 31.

Para ulama fiqh membagi hak dari berbagai segi, salah satunya dari segi pemilik harta dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Hak Allah

Yaitu seluruh bentuk yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya, dan menyebarkan syiar-syiar agama-Nya, seperti berbagai macam ibadah, jihat, amar makruf nahi mungkar.<sup>46</sup> Harta seorang Muslim tidak boleh disentuh oleh orang lain melainkan dengan kerelaan hati pemiliknya. Sikap kriminal mengambil harta ini melalui pencurian misalnya, menyebabkan pelakunya harus dipotong tangan.<sup>47</sup>

b. Hak Manusia

Pada hakikatnya hak manusia untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Dalam hak-hak manusia, seseorang boleh memanfaatkan, menggugurkan atau mengubahnya, serta dapat diwariskan kepada ahli waris.<sup>48</sup> Harta pada asalnya memang milik Allah. Manusia seluruhnya hanya diberi kesempatan memilikinya sementara. Konsekuensi dari hak Allah ini ada dua hal: mengoperasikan harta ini sesuai dengan tuntutan syariat dan mengeluarkan zakat yang wajib.<sup>49</sup>

c. Hak Bersama

Konsekuensi hak ini adalah didahulukannya kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ketika terjadi bentrokan, dengan memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik harta tersebut sehingga hak-hak pribadi terpenuhi bagi mereka.<sup>50</sup>

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* ..., hlm. 110-111.

<sup>47</sup> Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Terj. Abu Umar Basyir), (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 74-75.

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* ..., hlm. 110-111.

<sup>49</sup> Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam* ..., hlm. 74-75.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Sedangkan milik dalam *fiqh muamalah* secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>51</sup>

- a. *Milk tam*, yaitu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai.
- b. *Milk naqishah*, yaitu seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan) saja tanpa memiliki zatnya.

*Milk al-daulah* merupakan bagian dari *milk naqishah* dimana kepemilikan zatnya atau fisik bendanya oleh pemerintah namun manfaatnya digunakan oleh masyarakat, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya. Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat selama tidak menjaga ketertiban umum dan tidak memberikan ke-*mudharat*-an kepada orang lain.

Selain itu dalam Islam juga mengatur kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, yaitu sebagai berikut.

- a. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan. Dalam kajian kontemporer pemikiran Arab, al-kattani menyebutkan bahwa jenis kepemilikan ini dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk kelompok non-muslim. Dalam jenis kepemilikan ini yang tercakup adalah semua kekayaan yang tersebar diatas dan diperut bumi wilayah negara itu. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-

---

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 40.

benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Pada masa nabi, contoh konkretnya adalah adanya protektif, yaitu tanah yang diproteksi oleh penguasa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum kaum muslimin dan disediakan untuk menjamin kebutuhan kaum muslimin secara umum.<sup>52</sup>

b. Kepemilikan khusus

Kepemilikan khusus adalah hukum syariat yang diberlakukan untuk memberikan untuk suatu hal khusus dalam kepemilikan benda atau manfaat untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarang. Dengan kata lain, kepemilikan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakannya sesuai dengan fungsinya. Ia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi Islam, yaitu tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ekonomis.<sup>53</sup>

Pada dasarnya harta milik negara juga merupakan hak milik umum. Akan tetapi, pengelolaannya menjadi wewenang dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya dan juga merupakan khalifah di muka bumi yang berfungsi mengemban amanah. Dengan demikian, pemerintah memiliki wewenang untuk dapat mengelola harta tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat perbedaan antara hak milik negara dengan hak milik umum. Hak milik negara merupakan hak yang bisa dialihkan menjadi hak milik individu melalui peraturan atau sebab-sebab kepemilikan pribadi, apabila mendapatkan izin dari negara. Sedangkan hak milik umum merupakan hak yang tidak dapat dialihkan

---

<sup>52</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan ...*, hlm.57.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.58.

menjadi hak milik individu, meskipun dikelola oleh pemerintah. Pengelolaan hak milik umum, pemerintah hanya dapat mengorganisir dan pelaksanaan amanah masyarakat, karena berkaitan dengan hak milik negara maka pemerintah yang memegang amanat sebagai khalifah mempunyai otoritas sepenuhnya.<sup>54</sup>

Dalam pengurusan harta milik negara dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan negara. Pengurusan milik negara bukan berarti negara beralih menjadi pedagang, produsen ataupun pengusaha, tetapi melaikan negara hanya sebagai pengelola. Oleh sebab itu pengurusan harta yang ditonjolkan adalah kontrol urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan utamanya adalah untuk pengaturan (*ri'ayah*) bukan mencari keuntungan.<sup>55</sup>

### C. Pemanfaatan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pribadi

Kepemilikan umum dapat dijabarkan dengan kepemilikan negara. Kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Yang terhitung dalam jenis kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi wilayah negara itu.<sup>56</sup>

Kepemilikan negara melingkupi semua aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan personal. Maksudnya kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, lingkup kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena

---

<sup>54</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam ...*, hlm. 110-111.

<sup>55</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 114-120.

<sup>56</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam ...*, hlm. 58.

ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang otoritas pengelolaannya ada pada tangan pemerintah.<sup>57</sup>

Fasilitas umum merupakan kepemilikan negara yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan oleh masyarakat secara bebas selama tidak menyalahi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>58</sup>

Salah satu fasilitas umum yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu jalan. Sebagian besar, jalan raya ataupun jalan kecil yang ada di Indonesia adalah milik negara, sehingga masyarakat bebas menggunakannya, asalkan masyarakat yang menggunakannya tidak menimbulkan kerusakan bagi jalan tersebut. Apabila pemerintah ingin membuka (membuat) jalan dan di atas jalan yang hendak dibuka adalah milik warga, maka pemerintah wajib membeli tanah warga tersebut, dan warga wajib menjualnya untuk pemerintah, karena hal ini untuk kepentingan masyarakat.

Adapaun aturan pemanfaatan penggunaan fasilitas jalan adalah sebagai berikut.

1. Jika jalan itu adalah jalan umum<sup>59</sup>, maka setiap orang memiliki hak pakai atau hak guna jalan tersebut, karena itu termasuk mubah, baik untuk lewat, membuka jendela, membuat jalan cabang, membuat balkon dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

Setiap manusia memiliki hak guna jalan untuk menghentikan binatang, kendaraan (parkir) atau mendirikan tempat-tempat dagang (kios, toko

---

<sup>57</sup> Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2, (Juli 2012), hlm. 136.

<sup>58</sup> Waskito & Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 281.

<sup>59</sup> Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wa Adillatuhu* Jilid 6 (Terj. Abdul Hayyie Al-Khattani), (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 557.

dan lain sebagainya). Dalam hal ini hanya ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Tidak merugikan dan mengganggu orang lain, karena prinsip mengatakan “*laa dharara wa laa dhiraara*” (tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan).<sup>61</sup>
- b. Mengantongi izin dari hakim. Apabila merugikan dan mengganggu orang pengguna jalan lainnya, seperti menyebabkan arus lalu lintas jalan tersebut terganggu misalnya, maka sanga tidak boleh. Namun jika tidak merugikan dan mengganggu, maka boleh dengan syarat menerima izin dari hakim, menurut Imam Abu Hanifah. Sementara itu, menurut Muhammad Abu Yusuf tidak perlu mengantongi izin dari hakim. Begitu juga, menurut ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah, disini tidak perlu mengantongi izin dari hakim,<sup>62</sup> sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Barangsiapa lebih dulu sampai kepada sesuatu yang sebelumnya tidak ada seorang muslim yang lebih dulu sampai kepada sesuatu itu, maka ia adalah orang yang paling berhak terhadap sesuatu tersebut.”

Sementara itu, ulama Malikiyah<sup>63</sup> mengatakan, barang siapa membangun sesuatu bangunan di jalan kaum Muslimin atau mengambil bagian dari badan jalan untuk ditambahkan ke tempat miliknya, maka itu dilarang berdasarkan kesepakatan.

Sedangkan ulama Syafi’iyah<sup>64</sup> mengatakan, seseorang tidak boleh melakukan suatu hal yang mengganggu para pengguna jalan tersebut jika jalan tersebut adalah jalan tembus (jalan besar, jalan umum). Karena jalan itu adalah hak seluruh kaum Muslimin. Maka

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 558.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

oleh karena itu, seseorang tidak boleh membangun sayap bangunan yang menonjol ke jalan, juga tidak boleh membangun atap di atasnya (atap yang menghubungkan dua tembok sementara jalan tersebut berada di antara keduanya) yang mengganggu para pengguna jalan lainnya.

Maksud dari pernyataan di atas adalah apabila jalan yang dimanfaatkan adalah jalan umum, maka hukumnya mubah. Apabila seseorang memanfaatkan jalan tersebut seperti membuat jalan lewat, membuat jalan cabang, membuka jendela, termasuk juga berjualan di pinggir jalan tersebut, dan memarkirkan kendaraan di pinggir jalan itu.<sup>65</sup> Asalkan pemanfaatan jalan tidak bentrok dengan syariat dan merugikan juga mengganggu orang lain.

2. Adapun jika jalan tersebut jalan khusus<sup>66</sup>, maka hak guna jajalan tersebut terbatas pada pemiliknya, atau orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar jalan itu. Maka dengan begitu, orang selain mereka tidak boleh membuka pintu atau jendela yang menjuru ke jalan tersebut kecuali atas izin mereka. Namun, semua orang boleh ikut menggunakan jalan tersebut untuk lewat jika jalan umum terlalu sibuk dan padat. Para pemilik jalan tersebut tidak boleh melarang, membantuinnya atau menghilangkan demi untuk menghormati hak masyarakat umum terhadap jalan tersebut.

Begitu juga, salah seorang dari para pemilik hak guna jalan khusus tersebut tidak boleh menggunakannya dalam bentuk yang tidak seharusnya kecuali dapat izin dari yang lainnya secara keseluruhan, bahkan orang yang membeli rumah salah seorang dari mereka setelah adanya izin tersebut, juga harus tetap meminta izin lagi terlebih dahulu

---

<sup>65</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

<sup>66</sup> Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

jika ia akan menggunakan haknya dalam bentuk yang tidak seharusnya, seperti ingin membuat saluran air, atau membangun kamar, membuat s dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

Berbeda hukum pemanfaatan apabila jalan itu milik umum, maka apabila jalan yang dilewati adalah milik pribadi atau milik sebagian orang, maka hukum pemanfaatannya harus dengan izin pemilik jalan. Selain dari pemilik jalan, orang lain tidak boleh memanfaatkan jalan tersebut kecuali atas izin pemilik jalan. Namun, apabila jalan umum (jalan milik pemerintah) padat dan ramai dalam artian yaitu susah untuk dilalui, maka pemilik jalan wajib membuka jalan miliknya demi menghormati hak masyarakat umum terhadap jalan tersebut.

#### **D. Pemanfaatan *Milk Al-Daulah* Dalam Bentuk *Haq Al-Murur* Pada Sarana Transportasi**

##### **1. Haq Al-Murur dan Landasan Hukumnya**

Kata *al-haq* menurut istilah, Wahbah Az-Zuhaili memberi pengertian yaitu hubungan khusus dengan orang tertentu, seperti hak penjual untuk menerima harga barang, yang khusus dimiliki olehnya (penjual), atau hak pembeli untuk menerima barang yang telah dibelinya, yang khusus dimiliki olehnya dan tidak dimiliki oleh orang lain.<sup>68</sup>

Kata *murur* berasal dari bahasa Arab yang berarti melewati atau lalu lalang.<sup>69</sup> *Haq al-murur* adalah hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke tanahnya melalui sebuah jalan yang dilalui, baik jalan itu jalan umum maupun jalan khusus milik orang lain (lorong). Untuk jalan umum, setiap orang memiliki hak untuk

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wa Adillatuhu* Jilid 6 ..., hlm. 559.

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 9.

<sup>69</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010), hlm. 415.

menggunakan dan melewati jalan tersebut untuk kebutuhannya. Sedangkan untuk jalan khusus, hanya pemiliknya saja yang berhak lewat di atas jalan tersebut dan juga orang lain yang memiliki kepentingan dengan si pemiliknya serta orang lain yang telah diberi izin oleh si pemilik jalan. Untuk jalan khusus ini, si pemilik bebas *bertasharruf* terhadap jalan yang dimilikinya. Meskipun demikian, menurut sebagian ulama, pemilik jalan tidak boleh menutup jalan itu untuk masyarakat yang membutuhkannya.<sup>70</sup>

*Haq al-murur* menurut istilah adalah “hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah yang lebih dekat.”<sup>71</sup> Sedangkan menurut M.Yusuf Musa *Haq al-murur* adalah “suatu hak untuk sampainya seseorang kepada hak miliknya, baik rumah maupun tanah, dengan jalan yang melewati hak milik orang lain, baik jalan tersebut milik orang lain tersebut atau milik berdua bersama-sama, maupun jalan umum.”<sup>72</sup>

Mengenai landasan hukum *haq al-murur* (haq guna jalan) telah diatur dalam Al-Qur’an dalam surah Thaha ayat 53. Allah berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَآخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Artinya: Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam. (QS. Thaha [20]: 53)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan bumi

<sup>70</sup> Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 10.

<sup>71</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 41.

<sup>72</sup> *Ibid.*

ini ibarat sebuah lahan yang salah satu di alamnya terdapat jalan. Jalan tersebut itulah yang diserukan oleh Allah SWT untuk digunakan sebagaimana fungsi yang seharusnya dalam menunjang aktifitas sehari-hari, seperti kegiatan ekonomi, aktifitas dalam dunia pendidikan dan aktifitas lain.

Seiring manusia melakukan aktifitas perjalanan, juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Nuh ayat 19-20 yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا<sup>١٩</sup> لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاغًا (٢٠)

Artinya: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Supaya kamu dapat melewati jalan-jalan yang luas. (QS. An-Nuh : 19-20)

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa, Allah SWT telah menciptakan bumi yang begitu luas agar dapat memperoleh kemudahan memanfaatkannya serta kedamaian yang dapat diraih darinya. Surah Nuh ayat 19-20 membuktikan bahwa pentingnya memperhatikan ruas-ruas jalan tersebut dalam mendukung aktifitas sehari-hari. Akan tetapi, seberapa luas pun jalan tersebut terkadang akan menjadi sempit yang diakibatkan terbatasnya lahan parkir sehingga para pengguna jalan memarkirkan kendaraannya pada badan jalan sehingga lebar jalan menjadi sempit.

Selain itu juga terdapat hadis yang menjadi landasan hukum terhadap hak jalan yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallah'anhu pernah mengkhabarkan sebuah hadist Nabi berkaitan dengan hak-hak jalan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بُدِّلْنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِيئْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ

قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَ كَفُّ الْأَدْيِ  
وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (متفق عليه)<sup>73</sup>

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu sekalian duduk-duduk di pinggir jalan” para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkan majelis untuk bercakap-cakap disana, “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kamu semua merasa keberatan untuk meninggalkan majelis itu, maka kamu sekalian harus memberikan hak jalan “mereka bertanya, “Apa hak jalan itu ya Rasulullah? ”Rasulullah menjawab “Tundukkan pandangan, hilangkan aral dan jangan menjadi aral, menjawab salam, menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran”. (Muttafaq ‘Alaihi)

Dari hadist di atas dapat dianalisis bahwa hadist tersebut secara umum melarang para sahabat untuk duduk dipinggir jalan, karena jalan sebagai tempat orang lewat dan berlalu lalang sebagai perlintasan transportasi yang tidak sesuai untuk digunakn sebagai tempat duduk dan tempat parkir. Perkataan “jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut”. Larangan ini bersifat *tanzih* (menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik), supaya orang yang duduk tidak kerepotan melaksanakan kewajibannya.

Keterkaitan Hadist diatas dengan analisis dalam skripsi ini adalah salah satu hak jalan yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah *وكف الأذى* yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Jalan adalah fasilitas umum yang setiap orang memiliki hak yang sama di dalamnya. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghalangi seseorang untuk melintasinya. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW melarang untuk duduk-duduk di pinggir jalan, segala bentuk yang menghalangi

<sup>73</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 55.

pandangan seseorang ketika melintas di jalan, sebab dapat mempersempit jalan dan menghalangi orang yang mau melintasi akibat keberadaan disitu. Di antara bentuk memberi gangguan di jalan adalah, menyirami jalanan dengan air comberan, membuang sampah di badan jalan sehingga menyakitkan hidung kaum muslimin yang melintas dan membuat bangunan di atas jalan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi *Shalallahu 'alaihi wa sallam*:

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَزَلْنَا عَلَى حِصْنِ سِنَانٍ بِأَرْضِ الرُّومِ  
مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَقَالَ مُعَاذُ  
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا  
فَضَيَّقَ النَّاسُ الطَّرِيقَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًّا فَنَادَى مَنْ  
ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ (رواه احمد وابو داود)<sup>74</sup>

Artinya: Dari Sahal ibn Mu'adz ibn Anas Al-Juhni dari ayahnya Mu'adz ibn Anas Al-Juhni berkata; “Kami berhenti pada benteng sinan, di kota Romawi bersama Abdullah bin Abdul Malik, lalu orang-orang mempersempit rumah-rumah pengungsian yang ada, dan mereka hingga mereka menutup jalan (demi perumahan). Lantaran itu, Mu'adz berkata, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami pernah berperang bersama Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam pada perang ini dan itu, lalu orang-orang mempersempit jalan-jalan yang ada, maka Nabi Shallallahu' alaihiwasallam mengutus seorang juru seru untuk menyerukan barangsiapa siapa yang mempersempit rumah-rumah atau ia menutup jalan, maka dia tidak ada jihad baginya.”. **(HR. Ahmad dan Abu Dawud)**

Hadist ini menegaskan bahwasannya jalan tidak boleh dialihkan gunakan pemanfaatannya, meski berbagai alasan yang digunakan. Dalam hadist tersebut digambarkan bahwa di wilayah Roma dulunya sebagian jalan beralih fungsinya menjadi lahan untuk area

<sup>74</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As Sajastani Al-Azdy, *Sunan Abi Dawud Juz III*, (Beirul: Daar Ibn Hazm, 1997), hlm. 524.

pembangunan rumah. Kondisi ini tentu saja sangat mengganggu dan merugikan kepentingan masyarakat umum untuk menggunakan jalan sebagai sarana transportasi.

Telah jelas disebutkan pada hadist di atas bahwa Rasulullah tidak membolehkan mempersempit jalan bagi manusia dan menutup jalan yang biasa dilalui oleh manusia seperti mendirikan bangunan di atasnya, mengendarai sepeda motor dengan sewenang-wenang hingga dapat membahayakan nyawa orang lain, dan sebagainya. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kemudharatan dan merugikan orang lain. Selain itu, manusia dianjurkan untuk menghilangkan gangguan dari jalan, seperti sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ  
 75  
 تُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW “Menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan penguraian adab perjalanan di atas, berikut ini akan di jelaskan hukum-hukum mengenai jalan:

- a. Jalan umum yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang menyebabkan terjadinya keresahan atau mengganggu pengguna jalan dan kepentingan umum lainnya maka hukumnya adalah haram.
- b. Tidak diperbolehkan mengadakan pada miliknya sesuatu yang mempersempit jalan. Misalnya membangun atap di atas jalan yang membuat para pengendara susah lewat atau membuat tempat duduk di jalan.

---

<sup>75</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari ...*, hlm. 59.

- c. Di jalan umum juga dilarang menanam, membuat bangunan, membuat kios-kios, membuat galian, menaruh kayu, membuang sampah dan menaruh sesuatu yang berbahaya bagi orang yang lewat.
  - d. Dan jika jalan umum digunakan dengan sengaja demi kepentingan yang lebih luas, dan tidak bermaksud untuk meresahkan atau mengganggu kepentingan umum lainnya, seperti acara-acara pemerintah, pembangunan jalan, atau karena melayat, maka hal ini dianggap “*dharurat*” dan hukumnya adalah mubah.
2. Syarat dan Hukum Pemanfaatan Haq Al-Murur dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hal ini ulama malikiyah<sup>76</sup> mengatakan , barang siapa membangun sesuatu bangunan di jalan kaum Muslimin atau mengambil bagian dari badan jalan untuk ditambahkan ke tempat miliknya, maka itu dilarang berdasarkan kesepakatan.

Sedangkan ulama Syafi'iyah<sup>77</sup> mengatakan, seseorang tidak boleh melakukan suatu hal yang mengganggu para pengguna jalan tersebut jika jalan tersebut adalah jalan tembus (jalan besar, jalan umum). Karena jalan itu adalah hak seluruh kaum Muslimin. Maka oleh karena itu, seseorang tidak boleh membangun sayap bangunan yang menonjol ke jalan, juga tidak boleh membangun atap di atasnya (atap yang menghubungkan dua tembok sementara jalan tersebut berada di antara keduanya) yang mengganggu para pengguna jalan lainnya.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

Dengan demikian hukum pemanfaatan apabila jalan itu milik umum, maka apabila jalan yang dilewati adalah milik pribadi atau milik sebagian orang, maka hukum pemanfaatannya harus dengan izin pemilik jalan. Selain dari pemilik jalan, orang lain tidak boleh memanfaatkan jalan tersebut kecuali atas izin pemilik jalan. Namun, apabila jalan umum (jalan milik pemerintah) padat dan ramai dalam artian yaitu susah untuk dilalui, maka pemilik jalan wajib membuka jalan miliknya demi menghormati hak masyarakat umum terhadap jalan tersebut.

3. Pendapat Fuqaha tentang Bentuk-Bentuk Implementasi *Haq Al-Murur*.

Umat Islam harus memberikan rasa aman dan menjaga ketentraman antar sesama umat manusia, terutama pada tempat-tempat fasilitas umum seperti jalan raya, akhlak dan etika di dalam Islam menjunjung tinggi persamaan hak dan lebih mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar dari pada kepentingan pribadi maupun kelompok, tidak saling zalim dan menzalimi. Sehingga dari sinilah kemuliaan Islam yang selalu menjunjung tinggi akan hak dan kemaslahatan tidak hanya dalam kehidupan sesama manusia semata, melainkan lebih dari itu yaitu meliputi kemaslahatan terhadap semesta alam.

Penulis menyimpulkan bahwa, para fuqaha berpendapat bahwa tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain dalam hal pemanfaatan jalan baik jalan itu jalan umum maupun jalan itu jalan khusus. Jika pemanfaatan itu bersifat memiliki maka tidak boleh, seperti berdagang di sisi jalan secara permanen. Berbeda dengan tempat parkir kendaraan, karena kendaraan itu tidak selamanya menempati jalan itu, maka tidak dinamakan memiliki. Akan tetapi menghilangkan kemudharatan lebih utama karena tidak

diperbolehkan mengadakan gangguan di jalan-jalan kaum muslimin, di pasar-pasar kaum muslimin, ataupun di tempat-tempat kaum muslimin yang lain. Baik gangguan itu berupa kayu atau batu yang mengganggu perjalanan, atau lobang galian yang bisa membahayakan, atau bentuk gangguan lainnya. Karena semua itu bisa menimbulkan mudharat kepada kaum muslimin.

#### **E. Batasan-batasan Pemanfaatan Milk Al-Daulah**

Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi atas suatu harta dan juga mengakui adanya kepemilikan negara yang digunakan secara bebas oleh klayak umum dalam konsep *milk al-daulah*. Para ulama fiqh membagi harta yang boleh dimiliki seseorang kepada tiga bentuk, yaitu:

1. Harta yang boleh dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab pemilikan.
2. Harta yang sama sekali tidak boleh dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan raya, jembatan, benteng, taman-taman kota, dan mesium umum.
3. Harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharaannya melebihi nilai harta itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, harta itu boleh dijual atau dihibahkan, atau dijadikan milik pribadi.<sup>78</sup>

Islam mengatur hirarki kepemilikan harta individu dan kelompok agar terciptanya suasana cinta kasih dan persaudaraan antar anggota masyarakat dan berbagai kelompok yang ada di dalamnya. Batasan dan aturan ini akan menyebabkan harta mempunyai arah pengelokasian, perputaran, dan investasi.

---

<sup>78</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 34.

Aturan ini diciptakan untuk kemashlahatan bagi semua masyarakat dan individu secara merata.<sup>79</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 109 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan". (QS. Ali 'Imran ayat [3]: 109)

Berdasarkan ayat di atas dapat diartikan bahwa manusia hanya boleh memperoleh harta melalui usahanya bukan dalam bentuk pemilikan muthlak, dengan arti hanya berhak menguasainya sedangkan pemilikan muthlak tetap berada pada Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah.<sup>80</sup>

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Islam mengharamkan pemilik harta menggunakannya untuk membuat kerusakan di muka bumi dan membahayakan manusia, karena tatanan Islam mengajarkan prinsip *laa dharara wa laa dhirara* (tidak membahayakan diri dan membahayakan orang lain).<sup>81</sup>

Selain itu dalam pemanfaatan *milk al-daulah* harus mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Kepemilikan pribadi dapat dialihkan menjadi milik publik jika kepentingan nasional membutuhkannya. Nasionalisasi berarti menjadikan milik pribadi atau swasta menjadi milik negara atau public demi kepentingan bangsa. Negara Islam juga memiliki hak untuk menasionalisasi beberapa jenis barang tertentu dari pemilikan swasta maupun

<sup>79</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam ...*, hlm. 92.

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 177-178.

<sup>81</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin), (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 86.

pribadi, demi kepentingan umat.<sup>82</sup> Apabila memang adanya kepentingan pribadi yang mendesak dan mengharuskan menggunakan fasilitas umum, maka harus menjaga ketertiban umum masyarakat yang lainnya serta tidak memberikan *mudharat*-an bagi orang lain.

Pemerintah negara Islam berhak memiliki, mengelola, dan menggunakannya dengan berbagai cara yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh seorang pun baik itu sendiri maupun kelompok, memiliki benda untuk kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan umum. Nabi menetapkan bahan pokok yang harus diakui kepemilikan adalah air, ladang rerumputan, api dan garam. Islam tidak hanya mengakui pemilikan secara perseorangan, yang pada hakikatnya hanya mementingkan hak pribadi, akan tetapi Islam juga mengakui pemilikan secara umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Tujuannya adalah agar bahan pokok yang ada tidak dimanfaatkan sebagian orang dengan sewenang-wenang yang menyebabkan terlantarnya orang banyak.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, (Terj. Suherman Rasyid), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 343.

<sup>83</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam ...*, hlm. 90.

**BAB TIGA**  
**PENGALIHAN FUNGSI BADAN JALAN**  
**UNTUK WALIMAH DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN**  
**ULEE KARENG DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Ulee Kareng merupakan salah satu wilayah kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Syiah Kuala. Secara geografis kecamatan Ulee Kareng ini merupakan kecamatan yang berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh, sehingga daerah ini menjadi daerah urban dan menjadi wilayah domisili strategis bagi berbagai kalangan masyarakat. Dengan demikian penduduk di wilayah Kecamatan Ulee Kareng dapat dikategorikan sebagai daerah majemuk penduduknya, disebabkan heterogenitas masyarakat yang berdomisili di wilayah ini. Umumnya penduduk yang tinggal di Wilayah Kecamatan Ulee Kareng ini bekerja di seputaran Kota Banda Aceh dan ada juga di wilayah Aceh Besar.

Kecamatan Ulee Kareng ini secara langsung menjadi wilayah perbatasan dengan Aceh Besar sehingga secara geografis sangat strategis untuk menjadi wilayah pemukiman warga baik dari wilayah Banda Aceh maupun Aceh Besar. Sehingga wilayah Kecamatan Ulee Kareng ini cenderung lebih tinggi sebagai wilayah pemukiman dari pada perkantoran, usaha dan bisnis. Untuk menjaga stabilitas penduduk, pemerintah Kota Banda Aceh berusaha membangun wilayah kecamatan ini dengan baik, meskipun untuk beberapa gampong pembangunan masih belum signifikan, hal ini dapat dilihat dari pembangunan ruas jalan di Kecamatan Ulee Kareng yang masih ada kerusakan-kerusakan selain persoalan klasik yaitu kondisi jalan yang sempit meskipun berada dalam wilayah pemukiman padat, seperti di Gampong Doi, Gampong Ie Masen dan Ilie serta Lam Glumpang. Namun hal tersebut dapat dilakukan perbaikan dan pembangunan sebagai suatu kemandirian karena menjadi sarana transportasi publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat

Batas geografis Kecamatan Ulee Kareng ini, yang secara koordinat terletak pada dan 5°32'30" - 5°34'40" LU dan 95°16'15" - 95°18'20" BT dengan ketinggian 3,8 meter diatas permukaan laut (Mdpl). Luas area Kecamatan Ulee Kareng adalah 6,15Km<sup>2</sup> (615,0 Ha) terbagi ke dalam 9 (Sembilan) gampong, Selain itu Kecamatan Ulee Kareng memiliki 2 mukim, yaitu Mukim Po Teumeuruhom terdiri dari 4 gampong, yaitu Gampong Pango Raya, Pango Deah, Ilie, Lamteh dan Lambhuk, Sedangkan Mukim Simpang Tujuh terdiri dari 5 gampong yaitu Gampong Ceurih, Ie Masen Ulee Kareng, Lam Glumpang dan Doy.

Secara administrasi dan tata ruang, Kecamatan Ulee Kareng ini memiliki batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Syiah Kuala
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lueng Bata
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

Berikut ini penulis paparkan secara detail luas Gampong wilayah kecamatan ini yaitu sebagai berikut:<sup>84</sup>

**Tabel: 3.1**  
**Luas Wilayah Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Ulee Kareng**

No	Nama Gampong	Keadaan Lahan (hektar)			
		Lahan Pertanian Sawah	Bangunan/Perkarangan	Lainnya	Luas Gampong
1	Pango Raya	0,0	31,5	59,7	91,2
2	Pango Deah	2,0	30	12,1	44,1

<sup>84</sup> Data Dokumentasi pada Kantor Camat Kecamatan Ulee Kareng, Tahun 2021.

3	Ilie	4,0	61,4	11	76,5
4	Lamteh	0,0	46,8	10	56,8
5	Lamglumpang	0,0	55,5	4	59,5
6	Ceurih	8,5	40	7	55,5
7	Ie Masen Ulee Kareng	0,0	58,3	9,5	67,8
8	Doy	0,0	44,1	3	47,1
9	Lambhuk	0,0	104	12,5	116,5
<b>Jumlah</b>		<b>14,5</b>	<b>471,1</b>	<b>128,8</b>	<b>615,0</b>

**Sumber Data: Kantor Camat Ulee Kareng, Tahun 2021**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa gampong yang memiliki luas paling dominan di antara gampong lainnya dalam lingkup Kecamatan Ulee Kareng adalah Gampong Lambhuk dengan total luas wilayahnya 116,5 ha. Sedangkan gampong yang paling kecil luas wilayahnya adalah Gampong Pango Deah dengan luas hanya 44,1 ha. Luasnya wilayah kecamatan dalam Kecamatan Ulee Kareng ini secara langsung mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk dalam wilayah gampong-gampong yang ada dalam kecamatan ini.

Berikut ini penulis paparkan data tentang jumlah penduduk dan KK dalam wilayah kecamatan Ulee Kareng,<sup>85</sup> data ini penting dan relevan dengan penelitian yang penulis lakukan karena langsung terkait dengan perilaku masyarakat yang menggunakan badan jalan untuk acara walimah.

**Table 3.2**

**Jumlah Penduduk Kecamatan Ulee Kareng**

No	Gampong	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga
		LK	PR	LK+PR	

<sup>85</sup> Data Dokumentasi pada Kantor Camat Kecamatan Ulee Kareng, Tahun 2021.

1	Pango Raya	1105	1116	2214	520
2	Pango Deah	296	301	597	129
3	Ilie	1609	1690	3299	731
4	Lamteh	1480	1433	2913	598
5	Lamglumpang	1678	1599	3277	732
6	Ceurih	2230	2097	4327	923
7	Ie Masen Ulee Kareng	1229	1160	2389	545
8	Doy	1466	1390	2856	578
9	Lambhuk	2873	2770	5643	1521
<b>Jumlah</b>		<b>13966</b>	<b>13556</b>	<b>27515</b>	<b>6277</b>

**Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Ulee Kareng, Tahun 2021**

Berdasarkan sumber data yang dirilis oleh Kantor Camat Kecamatan Ulee Kareng ini dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak dan menjadi wilayah pemukiman yang padat yaitu Gampong Lambhuk, dengan jumlah penduduk mencapai 5643 jiwa baik penduduk laki-laki maupun perempuan, sedangkan jumlah KK dalam gampong ini yaitu sebanyak 1521 KK.

Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu berada di gampong Pango Deah, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki hanya 296 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 301 jiwa jadi jumlah total penduduk Gampong Pango Deah adalah 597 jiwa, dan total jumlah KK ataupun rumah tangga dalam gampong ini sebanyak 129 KK.

Kalau melihat kepadatan penduduk di Kecamatan Ulee Kareng ini masih cenderung tidak terlalu padat, karena berdasarkan kalkulasi antara jumlah KK dengan luas area wilayah kecamatan Ulee Kareng ini, masih memiliki jarak kepadatan per KK adalah 9,64 ha. Namun bila dilihat dari sisi jumlah kepadatan penduduk dengan jumlah wilayah sebagai area sudah sangat padat karena jumlah penduduk sudah mencapai 27.515 jiwa berdasarkan data tahun 2021, sedangkan luas area hanya 615 ha.

Selanjutnya untuk melihat signifikansi variabel penelitian ini, dengan melihat tingkat kecenderungan penggunaan badan jalan sebagai lokasi atau area tempat pesta pernikahan atau walimah dalam gampong-gampong di Kecamatan Ulee Kareng ini dapat dilihat data pernikahan yang berhasil penulis peroleh berdasarkan data yang dirilis oleh pihak KUA Kecamatan Ulee Kareng<sup>86</sup>, yaitu:

**Tabel 3.3**

**Statistik Pernikahan Menurut Gampong  
Di KUA Kec. Ulee Kareng Tahun 2021**

No	Gampong	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jlh
1	Lambhuk	1	1	2	1	1	3	3	4	-	-	2	4	22
2	Lamteh	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	5
3	Lamglumpang	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	7
4	Doy	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	7
5	Ilie	-	2	-	-	1	-	1	3	-	1	2	1	11
6	Pango Raya	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	-	6
7	Pango Deah	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	4
8	Ceurih	2	2	2	-	-	1	1	-	-	2	1	-	11
9	Ie Masen Ulee Kareng	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4
10	Lainnya	1	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	7

**Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kec. Ulee Kareng, Tahun 2021.**

<sup>86</sup> Data Dokumentasi KUA Kecamatan Ulee Kareng Tahun 2021.

(Pindahan)													
Jumlah	9	8	7	2	5	9	7	15	1	6	8	7	84

Berdasarkan data di atas, tingkat pernikahan yang banyak terjadi di Kecamatan Ulee Kareng yaitu di Gampong Lambhuk, yaitu terdapat 22 pernikahan, dan ini biasanya menjadi lokasi didasarkan pihak mempelai perempuan yang berdomisili di gampong ini, sedangkan bila mempelai laki-laki berasal dari Gampong Lambhuk maka pernikahan terjadi di gampong tempat domisili pihak mempelai perempuan, sehingga hal tersebut menjadi kompetensi relative dari KUA setempat. Sebagaimana variabel utama penelitian ini terdapat relevansi yang sangat kuat antara jumlah pernikahan dan walimah dengan penggunaan badan jalan sebagai lokasi walimah. Hal ini memang kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat urban, tidak terbatas di Kecamatan Ulee Kareng saja pemanfaatan badan jalan digunakan oleh masyarakat meskipun bertentangan dengan fungsi utama badan jalan itu sendiri sebagai prasarana transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai perlintasan baik untuk kendaraan bermotor seperti mobil, truk yang merupakan kendaraan roda empat atau lebih dan kendaraan roda dua seperti sepeda motor dan sepeda biasa lainnya.

Apalagi hingga saat ini masih terbatasnya tempat-tempat yang dapat disewa sebagai lokasi tempat walimah dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mengumpulkan orang banyak yang berbentuk indoor, sehingga kecenderungan penggunaan badan jalan hampir tidak pernah dilarang ataupun ditindak sebagai rasa sosial yang tinggi di kalangan masyarakat.

## **B. Ketentuan Penggunaan Jalan dan Klasifikasinya Untuk Kepentingan Pribadi dan Walimah di Wilayah Kecamatan Ulee Kareng**

Dalam wilayah Kec. Ulee Kareng, sebagai kecamatan pemekaran dari Kecamatan Syiah Kuala, dan menjadi wilayah perlintasan utama menuju ke Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Kuta Baro dan Kecamatan Syiah Kuala serta Kecamatan Kuta Alam. Untuk memudahkan arus lalu lintas dan

transportasi masyarakat untuk berbagai kepentingan dan aktifitas, maka pemerintah telah membangun banyak ruas jalan dalam wilayah kecamatan ini, meskipun dalam proses pembangunannya memiliki banyak kendala terutama problem klasiknya yaitu proses akuisisi tanah dan pembebasan tanah masyarakat untuk kepentingan perluasan jalan yang selalu terkendala karena tidak diberikan izin untuk pembelian demi pengembangan badan jalan termasuk untuk sempadan badan jalan serta lintasan trotoar. Debat yang Panjang pada umumnya juga sering terjadi karena persoalan penetapan limit harga pembebasan tanah, seperti yang hingga kini terjadi untuk pelebaran ruas jalan T. Hasan Dek dari Cot Irie Kecamatan Ulee Kareng hingga ke Beurawe Kecamatan Kuta Alam.<sup>87</sup>

Meskipun demikian, umumnya kondisi jalan di Kecamatan Ulee Kareng dapat dikatakan dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan. Sehingga jalan-jalan tersebut dapat digunakan maksimal oleh masyarakat, terutama fungsi utama badan jalan dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai prasarana transportasi yang digunakan masyarakat.

Untuk melihat lebih detil tentang jenis jalan dan penggunaannya maka berikut ini penulis paparkan tentang jalan dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 mengenai jalan, maka jalan dapat diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi jalan, yaitu:<sup>88</sup>

1. Klasifikasi jalan berdasarkan kelas jalan adalah sebagai berikut:

a. Kelas Jalan I

Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Teuku Arsyad Aparatur gampong Lamglumpang Pada tanggal 7 Maret Di Gampong Lamglumpang Kecamatan Ulee Kareng.

<sup>88</sup>Dezan Maulana. S, "*Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Speed Bumper yang Merugikan Pengguna Jalan Di Kabupaten Bandung Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan*", *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasudan, 20180, hlm. 2. Diakses pada Tanggal Januari 2022, Pukul 21.12 Wib, tersedia pada situs: <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/38275>

tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 10 ton.

b. Kelas Jalan II

Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 8 ton.

c. Kelas Jalan III

Jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 8 ton. d. Kelas Jalan Khusus

Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton

2. Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan perannya. Dalam hal ini jalan ada beberapa bentuk yaitu:

a. Jalan Arteri

Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri adalah: Kecepatan rencana  $> 60$  km/jam, dan Lebar badan jalan  $> 8.0$  meter. Jalan arteri ini kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana

dan kapasitas jalan dapat tercapai. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. Jalan arteri tidak terputus walaupun memasuki kota.

b. Jalan Kolektor

Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor adalah: Kecepatan rencana  $> 40$  km/jam dan lebar badan jalan  $> 7.0$  meter.

Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. Jalan kolektor tidak terputus walaupun memasuki daerah kota.

c. Jalan Lokal

Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal adalah: Jalan lokal tidak terputus walaupun memasuki desa. Lebar badan jalan  $> 6,0$  meter. Kecepatan rencana  $> 20$  km/jam

d. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Klasifikasi Jalan menurut wewenang, tujuan pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan perannya ini maka jalan di Kecamatan Ulee Kareng ini dapat dikategorikan sebagai jalan local dan jalan lingkungan, karena dapat dinyatakan bahwa jalan dalam wilayah kecamatan ini memiliki lebar yang terbatas, rata-rata di bawah 7m. Jalan-jalan dalam wilayah kecamatan ini fungsinya hanya dilewati oleh kendaraan-kendaraan kecil yang tidak digunakan untuk angkutan besar, seperti tronton.

Adapun jalan-jalan yang masuk kategori jalan lokal, di antaranya yaitu, Jalan T. Iskandar, jalan T. Nyak Makam, jalan Jurong Dagang, jalan T. Syarief Thayeb dan jalan Kebun Raja sedangkan jalan yang masuk kategori jalan lingkungan, di antaranya yaitu jalan Syech Ibrahim, jalan Dr. Syarif Thayeb, jalan Jurong Dagang, jalan Mon Tujoh, jalan Ilie<sup>89</sup>

3. Klasifikasi jalan menurut wewenang, terdiri atas:

a. Jalan Nasional

Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

b. Jalan Provinsi

Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

c. Jalan Kabupaten

Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Yansyah Putra Pegawai Kantor Camat Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 7 Maret di Kantor Camat Ulee Kareng

lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

d. Jalan Kota

Jalan kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

e. Jalan Desa

Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Berdasarkan klasifikasi jalan menurut wewenang yang ditetapkan di atas maka beberapa ruas jalan dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng merupakan jalan yang masuk dalam klasifikasi jalan Kabupaten/kota, dan juga jalan gampong/desa. Hingga saat ini belum ada ruas jalan yang masuk dalam kewenangan nasional dan provinsi dalam wilayah kecamatan Ulee Kareng.

Berikut ini penulis berikan contoh jalan yang menjadi kewenangan kota Banda Aceh yaitu jalan T. Iskandar dan jalan Prof. Ali Hasyimi, Sedangkan jalan yang menjadi kewenangan gampong banyak sekali di antaranya jalan Seulanga, jalan Pemuda, jalan Cut Makmum II, jalan Lampah Paleung II, jalan Tgk. Chiek, jalan Tgk Yusuf, jalan Shalihin, jalan Tgk Samidan<sup>90</sup>

Berdasarkan informasi dari pihak aparaturnya gampong dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng ini, cara yang paling praktis untuk mengetahui

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Yansyah Putra Pegawai Kantor Camat Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 7 Maret di Kantor Camat Ulee Kareng

pembagian kewenangan dalam pengurusan dan pemeliharaan jalan adalah melalui data dari Dinas Cipta Karya untuk bidang jalan dan jembatan.<sup>91</sup>

Ketentuan perizinan penggunaan Badan jalan untuk kewenangan walimah harus melalui dan menjalani proses yang ditetapkan. Menurut Zaini Yahya Salah seorang tokoh masyarakat, yaitu Imum Mukim Simpang Tujuh menyatakan bahwa penggunaan jalan Kabupaten/Kota harus melalui proses perizinan pihak Kapolres/Kapolresta setempat yang dilakukan secara tertulis, sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, izin penggunaan tersebut akan diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rustam AB Keuchik Gampong Lambhuk, jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara dan dengan pengawasan oleh pihak aparat Gampong yang didelegasikan kepada Linmas atau pemuda Desa setempat. Adapun cara memperoleh izin untuk untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa dengan melaporkan kepada aparat desa setempat. Beliau juga mengatakan ada perbedaan perizinan untuk tipe-tipe jalan provinsi Jalan Kabupaten jalan desa atau Jalan lingkungan. Apabila untuk kegiatan menggunakan Jalan provinsi dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada direktur lalu lintas. Sedangkan Untuk kegiatan yang menggunakan Jalan

---

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Zaini Yahya Imum Mukim Simpang Tujuh Pada tanggal 8 Maret Di Gampong Kecamatan Ulee Kareng.

Kabupaten dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kapolres/Kapolresta setempat. Dan untuk kegiatan menggunakan jalan desa atau lingkungan hanya dengan melaporkan kepada geuchik atau aparaturnya setempat.<sup>93</sup>

Sedangkan menurut Mustafa AB, Keuchik Gampong Ceurih, menyatakan bahwa pihak warga masyarakat sering meminta izin penggunaan ruas-ruas jalan tertentu. Hal ini tentu saja menambah beban kerja aparaturnya gampong, karena pihak aparaturnya setelah memberi izin penggunaan jalan gampong, maka juga harus mengawasi pembatasan jalan, supaya tidak menimbulkan pertengkaran dan perkelahian di kalangan masyarakat gampong, yang biasanya disebabkan oleh faktor lain, namun sering juga dihubungkan dengan perbuatan penggunaan badan jalan ini.<sup>94</sup>

### **C. Pengawasan Pihak Otoritatif Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Walimah Di Kecamatan Ulee Kareng**

Ulee Kareng sebagai kecamatan yang semakin berkembang sekarang ini dalam wilayah kota Banda Aceh, semakin diminati oleh masyarakat sebagai wilayah domisili dan lokasi bisnis. Hal ini mendorong semakin tingginya pertumbuhan penduduk terutama dari kalangan pendatang, sehingga bisnis properti di wilayah kecamatan ini semakin menjamur. Sehingga semakin banyak muncul kompleks-kompleks perumahan masyarakat terutama yang dibangun oleh developer *property*.

Kompleksitas permasalahan dan problem masyarakat juga semakin bermunculan yang perlu diselesaikan dan diantisipasi secara dini supaya tidak menimbulkan masalah pelik yang dapat mengganggu kenyamanan kehidupan masyarakat.

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Rustam AB, Keuchik Gampong Lambhuk, pada tanggal 7 Maret Di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Mustafa, Keuchik Gampong Ceurih, pada tanggal 7 Maret Di Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng

Bagian sebagian masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, penggunaan badan jalan dalam wilayah kecamatan semakin tinggi, hampir tiap minggu pada bulan-bulan tertentu terjadi penutupan jalan untuk kepentingan *walimah*, sehingga mau tidak mau masyarakat pengguna jalan harus mengalah dan mengambil jalan alternatif lain, walaupun harus memutar lebih jauh untuk sampai pada tujuan yang diinginkan.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang *keuchik* dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng bahwa penggunaan jalan untuk berbagai kepentingan sosial telah dilakukan sejak lama. Menurut Askari Keuchik di Gampong Pango Raya bahwa masyarakat sering menggunakan jalan, terutama Lorong-lorong yang berada dalam wilayah gampong untuk kepentingan kegiatan tertentu yang bersifat sementara, seperti penggunaan Lorong tempat mendirikan tenda untuk kegiatan *walimah* atau kenduri-kenduri lainnya seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun tempo waktu penggunaan jalan tersebut dalam durasi yang tidak lama, biasanya tidak sampai 24 jam, sehingga tidak terlalu mengganggu pihak pengguna jalan, karena masyarakat akan mencari jalan alternatif untuk melintasi kendaraannya, sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya.<sup>96</sup>

Sedangkan menurut Keuchik Muhammad Nur dari Gampong Ilie penggunaan jalan untuk kegiatan masyarakat harus diperhatikan jenis jalan itu sendiri. Biasanya perizinan keuchik gampong hanya dapat diberikan untuk penggunaan Lorong atau gang yang berada dalam gampong, sedangkan untuk penggunaan jalan kabupaten yang merupakan kewenangan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, maka pihak keuchik gampong tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memberikan izin penggunaan badan jalan

---

<sup>95</sup> Hasil observasi yang penulis lakukan dalam wilayah kecamatan Ulee Kareng dalam rentang waktu 3 minggu yaitu dari tanggal 15 Januari sampai dengan 30 Januari 2022, terutama di hari sabtu dan minggu.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Askari, Keuchik Gampong Pango Raya, pada tanggal 7 Maret Di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng

tersebut untuk kegiatan masyarakat baik untuk kepentingan walimah ataupun berbagai kegiatan lainnya yang menggunakan badan jalan di luar peruntukan semestinya.<sup>97</sup>

Penulis juga mewawancarai pihak imum mukim dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng ini. Menurut imum mukim Simpang Tujoh, yaitu Zaini Yahya, bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlangsung dalam mukim yang dipimpinnya yang mencakup gampong Ceurih, Ie Masen Ulee Kareng, Doy dan Lam Glumpang bahwa untuk anggota masyarakat yang memiliki hajat untuk melaksanakan kegiatan kenduri seperti *intat linto*, *tueng dara baroe*, kenduri molod (maulid Nabi Muhammad), *peutron aneuk*, dan berbagai kegiatan lainnya namun lahan atau halaman rumah yang terbatas luasnya, maka alternatif yang dilakukan adalah menggunakan badan jalan sebagai tempat pelaksanaan acara.<sup>98</sup>

Menurut Mirza al-Fajri, salah seorang tokoh pemuda Gampong Ceurih, bahwa penggunaan badan jalan untuk kepentingan warga merupakan hal yang lumrah dilakukan, terutama untuk kebutuhan acara-acara khusus yang merupakan tradisi dalam masyarakat, terutama bagi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Namun dalam penggunaan badan-badan jalan dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng, terutama untuk wilayah Gampong Ceurih harus tetap memperhatikan kemaslahatan warga yang menggunakan jalan. Penutupan jalan yang digunakan oleh warga harus diawasi secara khusus agar masyarakat pengguna jalan tidak terjebak dan harus memutar balik, karena tidak ada pengawasan ataupun rambu khusus yang menjelaskan penggunaan jalan untuk acara-acara tersebut di kalangan masyarakat.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Nur, Keuchik Gampong Ilie Pada tanggal 7 Maret Di Gampong Ilie

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Zaini Yahya Imum Mukim Simpang Tujoh Pada tanggal 8 Maret di Gampong Kecamatan Ulee Kareng.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Mirza Al-Fajri, Tokoh Pemuda Gampong Ceurih, Mukim Simpang Tujoh, Pada tanggal 8 Maret 2022 di Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng.

Berdasarkan informasi dari Imum Mukim Poe Teumeureuhom, T. Bustari bahwa penggunaan badan jalan yang dilakukan masyarakat harus diawasi secara ketat, supaya tidak menimbulkan friksi dan pertentangan kepentingan dalam masyarakat, karena penutupan jalan yang tidak terkoordinir dengan baik pasti akan menimbulkan perbedaan kepentingan. Untuk itu tokoh masyarakat harus mampu menjembatani kepentingan yang muncul dalam masyarakat, apalagi penutupan badan jalan untuk kepentingan acara tertentu, pasti perbedaan kepentingan sangat menonjol antara pihak pengguna jalan untuk kepentingan lalu lintas, dengan pihak yang menutup jalan untuk kepentingan perhelatan acara tertentu.<sup>100</sup>

#### **D. Perspektif *Milk Al-Daulah* terhadap Penggunaan Badan Jalan Yang Dilakukan Masyarakat Untuk Kepentingan Pribadi dan Walimah di Kecamatan Ulee Kareng**

Berdasarkan konsep yang menjadi dasar pembahasan skripsi ini, yaitu *milk al-daulah* yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwa *milk al-daulah* merupakan harta milik negara yang harus dieksplorasi untuk kepentingan orang banyak yaitu warga negaranya yang sangat membutuhkan harta publik tersebut. Pada hakikatnya *milk al-daulah* ini, pihak pemerintah sebagai pengelola harta milik negara harus memastikan bahwa suatu harta harus dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik (fasilitas umum) seperti jalan, jembatan, sungai dan yang lainnya. Harta ini tidak bisa dimiliki oleh individu, namun harus tetap menjadi aset publik untuk dimanfaatkan bersama.<sup>101</sup>

Dalam setiap otoritas wilayah pemerintahan baik pada level pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten bahkan gampong, di Indonesia, memiliki aset milik negara ini, terutama jalan dan jembatan, baik klasifikasi

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan T. Bustari Imum Mukim Poe Teumeureuhom Pada tanggal 8 Maret Di Gampong Kecamatan Ulee Kareng.

<sup>101</sup> Lalu Ahmad Ramadhani, "Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis)", *Iqtishaduna*, Vol. 9 No. 2, Desember 2018, hlm. 106.

jelana yang dikelola operasionalnya oleh pusat seperti jalan nasional di Aceh yaitu jalan lintas Sumatera baik jalur timur maupun jalur barat termasuk jembatan dan marka-marka jalan.

Dalam konsep *fiqh daulah*, para ulama klasik dan kontemporer memiliki perspektif berbeda tentang *milk daulah* ini, karena sebagai aset publik manfaat dari *milk daulah* ini harus dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan publik. Menurut al-Kailani, *milk al-daulah* sebagai harta milik negara atau kepemilikan umum merupakan aset yang kepemilikannya dan pemanfaatannya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Hal ini mencakup semua kekayaan yang tersebar di atas dan dalam perut bumi dalam wilayah negara itu. Pengaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada dalam suatu teritorial untuk semua warga masyarakat tanpa diskriminasi. Sebagai contoh konkretnya dapat ditelusuri sejarah pada masa Nabi saw, ada sebidang tanah yang diproteksi atau dilindungi oleh penguasa untuk menjamin kebutuhan umum kaum muslim, dan tanah tersebut tidak dikuasai secara individu ataupun kelompok tertentu.<sup>102</sup> Prioritas utama yang dilakukan untuk pemanfaatan harta milik negara ini adalah mengkonsumsinya untuk keperluan *dharruriyat* manusia. Mengingat dalam Islam setiap pemanfaatan akan dimintai pertanggungjawaban, maka pemanfaatannya pun harus sesuai rambu-rambu yang ditetapkan syara'.

Pada kasus yang penulis kaji, analisis dan paparkan dalam skripsi ini, pihak masyarakat dari dulu telah menggunakan dan akan terus memanfaatkan tanah berupa jalan milik umum tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu berupa kegiatan hajatan ataupun kenduri terutama walimah, yang menghadirkan banyak orang sebagai undangan.

---

<sup>102</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 57-58.

Kegiatan kenduri atau walimah tersebut jelas merupakan ajaran Islam dan juga menjadi tradisi, sehingga sebagai sebuah ajaran agama dan tradisi maka masyarakat yang memiliki hajatan tersebut pasti akan berusaha maksimal sesuai kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, meskipun secara finansial terbatas kemampuan untuk menyewa tempat yang layak untuk tempat perhelatan walimah, seperti Gedung Hj. Yusriah di Lampeuneurut ataupun Amel Convention Hall yang terletak di Lamteh yang merupakan salah satu gampong dari Kecamatan Ulee Kareng.

Menurut informasi yang penulis peroleh, terutama dari beberapa tokoh masyarakat di wilayah kecamatan Ulee Kareng bahwa penggunaan jalan untuk kepentingan walimah merupakan suatu yang lumrah dilakukan, baik oleh kalangan yang mampu secara finansial maupun untuk kalangan menengah ke bawah, dan hal tersebut telah berlangsung lama sehingga telah menjadi tradisi, sehingga bagi masyarakat baik *asoe lhok* (penduduk asli yang merupakan warga masyarakat setempat) maupun *ureung tamong* (masyarakat pendatang) yang berdomisili di wilayah Kecamatan Ulee Kareng ini, penggunaan jalan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan adat seperti walimah ini merupakan suatu yang bisa ditolerir dan bahkan dianggap lumrah dan wajar-wajar saja.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penggunaan jalan terutama jalan-jalan gampong ataupun lorong dan gang merupakan suatu yang wajar karena tidak akan menghambat warga masyarakat beraktifitas terutama pada penggunaan badan jalan sebagai prasarana transportasi, karena masyarakat yang membutuhkan dapat menggunakan jalur atau jalan lain sebagai alternatif untuk perlintasan. Apalagi pada penggunaan badan jalan tersebut, lazimnya masyarakat setempat telah mengetahui beberapa hari sebelumnya, bahkan pada hari H masyarakat, baik panitia maupun tuan yang punya kegiatan walimah tersebut telah memberi tanda berupa kain merah atau marka jalan sebagai penanda bahwa jalan yang sedang digunakan untuk walimah tersebut tidak dapat dilewati untuk sementara waktu, lazimnya tidak lebih dari 24 jam.

Dengan demikian meskipun secara konseptual dapat dinyatakan bahwa penggunaan badan jalan untuk kepentingan pribadi ini bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* namun secara *istislah* atau maslahat, Tindakan penggunaan badan jalan oleh warga untuk kepentingan walimah tidak dapat secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan yang dhalim, kecuali bila kegiatan tersebut dilakukan di jalan raya yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas cenderung tinggi. Sehingga penutupan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu tersebut tentu saja bertentangan dengan konsep *milk al-dulah*, karena jelas menghambat kelancaran lalu lintas yang secara normal selalu dipadati oleh pihak pengendara baik sepeda, kendaraan bermotor roda dua dan juga mobil, bus dan truk. Untuk itu bila penggunaan badan jalan yang tinggi arus lalu lintasnya maka hal harus ada kebijakan dari pemerintah untuk tidak memberi izin penggunaan badan jalan baik oleh institusi terkait, seperti dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Perhubungan maupun *stake holders* di gampong seperti keuchik, sekretaris gampong maupun perangkat-perangkat gampong lainnya. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya berdasarkan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi: *adh-dhararu yuzalu*, artinya setiap kesukaran harus dihapuskan. Dengan demikian Tindakan penggunaan badan jalan yang dapat ditolerir hanya berlaku untuk badan jalan dalam wilayah gampong, yang memang menjadi kompetensi aparatur gampong untuk memantau dan mengawasi penggunaan dan pengawasan penggunaan badan jalan.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan badan jalan untuk kepentingan yang bersifat individual telah berlangsung lama di Kecamatan Ulee Kareng. Penggunaan badan jalan dimaksudkan untuk memudahkan bagi masyarakat menjalankan acara-acara tertentu yang berbentuk seremonial sehingga menuntut adanya *space* yang memadai bagi masyarakat. Dalam realitas masyarakat Kecamatan Ulee Kareng penggunaan jalan umum untuk memudahkan tuan rumah yang memiliki acara baik berupa kegiatan walimah (kenduri untuk membagi kebahagiaan bagi masyarakat dengan adanya walimah yang dilakukan oleh peserta yang hadir pada saat pemilihan dilakukan. Berdasarkan realitas dalam masyarakat, tidak semua badan jalan dapat digunakan untuk kegiatan pribadi, karena dipengaruhi oleh arus lalu lintas termasuk waktu-waktu jam padat di jalan raya. Lazimnya penggunaan badan jalan dilakukan untuk mencegah terjadinya perampokan
2. Diantara beberapa klasifikasi ruas jalan berdasarkan kewenangan pengurusannya, jalan di kecamatan Ulee Kareng hanya mempunyai jalan Kota di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh dan jalan Desa dibawah Pemerintah Desa setempat. Oleh karena itu ketentuan perizinan penggunaan Badan jalan untuk kewenangan walimah harus melalui dan menjalani proses yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah terkait. Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. Dan penggunaan jalan tersebut tidak diperkenankan dalam

tempo waktu melebihi 24 jam. Kegiatan tersebut harus melaporkan kepada geuchik atau aparatur Gampong setempat sehingga mempunyai izin dan berada dibawah pengawasan Aparatur Pemerintah Desa tersebut dengan tidak mengganggu ketertiban umum serta mencari jalan alternatif untuk masyarakat dapat melintas sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Pemerintah Desa harus mengawasi pembatasan jalan, supaya tidak menimbulkan kemacetan hingga hal tak terduga seperti pertengkaran dan adu mulut dengan pengguna jalan yang melintas. Pengawasan oleh pihak aparatur Gampong yang didelegasikan kepada Linmas atau pemuda Desa setempat.

3. Badan jalan gampong di Kecamatan Ulee Kareng merupakan bagian dari *milk al-daulah* dikuasai oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Desa setempat. *Milk al-daulah* merupakan harta milik negara yang harus dieksplorasi untuk kepentingan orang banyak yaitu warga negaranya yang sangat membutuhkan harta publik tersebut. Pada hakikatnya *milk al-daulah* ini, pihak pemerintah sebagai pengelola harta milik negara harus memastikan bahwa suatu harta harus dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik (fasilitas umum) seperti halnya jalan. Jalan tidak bisa dimiliki oleh individu, namun harus tetap menjadi aset publik untuk dimanfaatkan bersama. Sehingga penggunaan badan jalan seperti walimah hingga kegiatan masyarakat untuk kepentingan pribadi pada dasarnya mengganggu pengguna jalan yang akan melintas. Hal tersebut secara *istislah* atau maslahat untuk masyarakat umum tentu bertentangan dengan konsep *milk al-daulah*. Tetapi tindakan penggunaan badan jalan oleh warga untuk kepentingan walimah tidak dapat secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan yang dhalim, kecuali bila kegiatan tersebut dilakukan di jalan raya yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas cenderung tinggi. Namun kegiatan walimah hingga kegiatan yang bersifat pribadi lainnya sudah menjadi budaya dalam masyarakat yang

saling toleran. Sehingga antar masyarakat sudah saling memahami dan mengerti untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat tersebut menggunakan badan jalan demi kepentingan pribadi.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan walimah atau kegiatan pribadi lainnya untuk mencari alternatif tempat lain terlebih dahulu dan menjadikan penggunaan badan jalan sebagai alternatif akhir.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Gampong untuk membuat suatu lahan atau tempat yang bisa digunakan oleh masyarakat desa tersebut apabila ingin mengadakan kegiatan walimah atau kegiatan pribadi lainnya, sehingga penggunaan badan jalan dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Akbar, Ali. Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin UIN Suska*: Vol XVIII No. 2 Juli 2012.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Sahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- An-Nabhani, Taqiyuddin *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- An-Najjar, Abdul Hadi Ali. *Islam dan Ekonomi*, Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Jalasutra, 2013.
- Ariyanti, Riska. *Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina)*, (skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Bone, Sulawesi Selatan, 2020.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Mengistra Insania Press, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Fahrurrazi, “*Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*”. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Faunna, Dara. *Penggunaan Ruang Sepadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Gurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*. (skripsi) Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007.
- KBBI, Pengertian Kepentingan Personal Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/kepentinganpersonal> pada tanggal 20 Juli 2020
- KBBI, Pengertian Penggunaan Badan Jalan. Diakses melalui <https://kbbi.web.id> pada tanggal 20 Juli 2020
- KBBI, Pengertian Perspektif. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif> pada tanggal 20 Juli 2020
- Mahli, Ismail. *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mirzal, Husnul. *Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk-Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala )*, (skripsi) Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Rahman, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Rama k, Tri *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2008.
- Ramadhani, Lalu Ahmad. “*Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis)*”, *Iqtishaduna*, Vol. IX No. 2 Desember 2018.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sholahuddin, Muhammad. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fuad, Ahmad dan Sulistiyawati. *Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, *Jurnal Syariah*: Vol.V, No.2, Oktober 2017.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syrifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tim Redaksi Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Tsuroyya, Hikmah Lailatus. *Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan selain Untuk Kegiatan Lalu lintas* (skripsi) Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017.
- Warson, Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Waskito, Hadi Arnowo. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, 2017.



*Lampiran 2: Surat Izin Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 158/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
**Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIN : **RIDHA FERIZAL WOODYA / 150102039**  
Semester/Jurusan : **XIV / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Alamat sekarang : **Jalan Lamreung Komplek BRI Lamgapang**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PERSONAL DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN ULEE KARENG DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH (Studi tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Januari 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

Jln. Lwk. Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888  
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, E-mail : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 070 / 046**

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 158/Un 08/FSH/PP.00/9/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Ridha Ferizal Woodya
- Alamat : Jl. Lamreung Komplek BRI Gp. Lamgampang Kec. Krueng Barona Jaya Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Pengguna Badan Jalan untuk Kepentingan Personal di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dalam Perspektif Milk Al-Daulah
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pengguna Badan Jalan untuk Kepentingan Personal di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : - Kantor Camat Ulee Kareng  
- Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 3 (Tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, M.A (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi Lembaga SKPK Camat yang menjadi tempat lokasi penelitian
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat membbulatkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 18 Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,**

**Bachtiar, S.Sos**

Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon . 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 158/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

Camat, Kecamatan Ulee Kareng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIDHA FERIZAL WOODYA / 150102039**

Semester/Jurusan : XIV / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jalan Lamreung Komplek BRI Langapang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PERSONAL DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN ULEE KARENG DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH (Studi tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Januari 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan.



*Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian*



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN ULEE KARENG**

(Alamat : Jln. Prof. Ali Hasyimi - Gp. Pango Raya Telp: 0651 - 32875

**BANDA ACEH - 23117**

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070/ 59 /2022

1. Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Kesbangpol Kota Banda Aceh Nomor: 070/046 tanggal 18 Januari 2022, setelah mencermati isi surat tersebut dengan ini kami memberikan izin melakukan penelitian dan pengumpulan data seperlunya di Wilayah Kecamatan Ulee Kareng kepada:

Nama : **Ridha Ferizal Woodya**  
 NIM : 150102039  
 Alamat : Jl. Lamreung, Komplek BRI, Gampong Lamgampang, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar.  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul Penelitian : **"Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi tentang penggunaan jalan untuk walimah)"**

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian.
  - b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  - c. Mentaati Protokol Kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, membersihkan tangan sesaat setelah bersalaman, dan menghindari kerumunan massa jika dianggap tidak terlalu penting.
  - d. Surat Izin Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan di atas.
2. Demikian Surat Izin Penelitian ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Banda Aceh, 20 Januari 2022  
 CAMAT ULEE KARENG

**AKBAR MIRZA, S.STP, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19810324 200112 1 001